

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU DALAM
PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains

OLEH :

**NAMA : WIDYA PUTRI HASTIN
NPM : 177121020
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI RIAU DALAM PERLINDUNGAN ANAK
KORBAN TINDAK KEKERASAN**

ABSTRAK

Oleh : Widya Putri Hastin

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi dan peran melindungi dan memperhatikan hak-hak anak serta upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan serta mengetahui faktor kendala dalam perlindungan anak korban tindak kekerasan. Metode penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan sudah cukup berperan yaitu dengan memberikan bantuan penanganan kepada korban kekerasan sesuai indikator sebagai norma, konsep dan perilaku serta adanya aturan yang mengikat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak. Adapun faktor kendala dalam perlindungan anak korban tindak kekerasan adalah dilihat dari Perencanaan, Pengorganisasian Pelaksanaan atau penerapan, terkendalanya ketersediaan anggaran yang mempengaruhi fasilitas dan sumber daya manusia serta Pengawasan.

Kata kunci : *Peran, Anak, Tindak Kekerasan.*

***ROLE OF WOMEN'S EMPOWERMENT SERVICE CHILD PROTECTION
POPULATION AND FAMILY CONTROL RIAU PROVINCE PLANNING IN
CHILDREN PROTECTION VICTIMS OF VIOLENCE***

ABSTRACT

By : Widya Putri Hastin

The Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning is a government agency that has the function and role of protecting and paying attention to children's rights and efforts to prevent acts of violence against children. This study aims to analyze the role of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in Riau Province in the Protection of Children Victims of Violence and to find out the obstacle factors in protecting child victims of violence. This research method is descriptive qualitative. Data analysis technique using triangulation technique. The results of this study explain that the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning of Riau Province in protecting children victims of violence has played a sufficient role, namely by providing handling assistance to victims of violence according to indicators as norms, concepts and behavior as well as binding rules based on the Regulation Riau Province Number 3 of 2013 concerning Protection of Children's Basic Rights. The constraint factors in the protection of child victims of violence are seen from the planning, organization, implementation or implementation, constrained budget availability which affects facilities and human resources and supervision.

Keywords: Roles, Children, Violence.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim,

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia-Nya kepada Penulis. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan”**, dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister Sains.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditentukan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari pembaca. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Direktur Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH.,M.Hum yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos.,M.Si yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH.,M.Hum dan Ibu Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos.,M.Si, selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Segenap staf Pengajar, Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga dan tak ternilai untuk bekal Penulis di masa yang akan datang;

6. Seluruh Staf Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Tata Usaha serta Karyawan Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan Tesis ini;
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas motivasi dan kasih sayang, doa restu yang tidak ternilai harganya serta kakak, adik dan seluruh keluarga besar saya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti;
8. Suami dan anakku tersayang atas kasih sayang memberikan semangat, kesabaran dan cinta kasih yang tak terhingga yang selalu menemani dalam setiap detik dan menit dalam menjalankan hidup ini;
9. Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dan Anak-anak yang berada dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian;
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saya mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun ilmu pengetahuan, demi kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya.

Pekanbaru, Agustus 2021
Penulis,

Widya Putri Hastin

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PENGUJI.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Manfaat Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	21
2.1 Tinjauan Pustaka	21
2.1.1 Konsep Administrasi Publik.....	21
2.1.2 Konsep Kebijakan.....	24
2.1.3 Konsep Komunikasi.....	28
2.1.4 Konsep Organisasi	32
2.1.5 Konsep Peranan Organisasi.....	35
2.1.6 Konsep Tentang Anak.....	42
2.1.6.1 Kekerasan Terhadap Anak.....	48
2.1.7 Konsep Perlindungan	52
2.2 Kerangka Pemikiran	58
2.3 Hasil Penelitian Terdahulu	59
2.4 Konsep Operasional.....	63
2.5 Operasional Variabel	65

BAB III METODE PENELITIAN	67
3.1 Tipe / Jenis Penelitian	67
3.2 Lokasi Penelitian	68
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	68
3.4 Informan Peneliti.....	69
3.5 Teknik Pengumpulan Data	71
3.6 Analisa Data.....	73
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	75
4.1 Gambaran Umum DPPPAP&KB Provinsi Riau.....	75
4.1.1 Sejarah DPPPAP&KB Provinsi Riau	75
4.1.2 Visi dan Misi DPPPAP&KB Provinsi Riau.....	76
4.1.3 Struktur Organisasi DPPPAP&KB	77
4.1.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi DPPPAP&KB	81
4.1.5 Sumber Daya Manusia DPPPAP&KB	90
4.1.6 Sarana dan Prasarana (Asset)	93
BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	96
5.1 Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan.....	99
5.3 Faktor dan kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam perlindungan anak korban tindak kekerasan	144

BAB VI PENUTUP	150
6.1 Kesimpulan	150
6.2 Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN	157



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1.	: Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak yang ditangani DPPAP&KB Provinsi Riau Tahun 2017-2019.....	5
1.2.	: Jumlah Kekerasan pada Perempuan dan Anak Berdasarkan Kabupaten/ Kota Tahun 2018/2019.....	8
1.3.	: Kasus kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2019.....	14
2.1.	: Jurnal Penelitian Terdahulu.....	59
2.2.	: Operasional Variabel.....	66
3.1.	: Informan Penelitian.....	70
4.1.	: Jumlah Pegawai DPPAP&KB Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	91
4.2.	: Jumlah Pegawai DPPAP&KB Provinsi Riau Berdasarkan Golongan.....	92
4.3.	: Jumlah Pegawai DPPAP&KB Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan.....	92
4.4.	: Sarana Prasarana Penunjang DPPAP&KB Provinsi Riau Tahun 2020.....	93
5.1.	: Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan jenis kelamin	97
5.2.	: Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan Tingkat Pendidikan	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat UUD 1945 Pasal 28B (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, kemudian Pasal 33 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”, dan dalam Pasal 52 (1) dinyatakan bahwa “ Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”.

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diartikan bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Banyak orang mulai memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) anak mengingat saat ini banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Banyak kasus-kasus pelanggaran HAM terutama pada anak yang menjadi sorotan dan menyita perhatian publik. Banyak anak dijual dan disiksa, anak yang terkena penyakit turunan dari orang tua dan mengalami gizi buruk. Jika kita melihat ini adalah potret yang sangat menyedihkan, anak yang seharusnya mendapatkan perhatian kasih sayang dan cinta malah mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya seperti itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dinyatakan bahwa “ Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak “. Pasal diatas menyebutkan bahwa dalam perlindungan terhadap anak bukan hanya sekedar peran dan tanggung jawab orang tua melainkan juga peran negara, pemerintah, dan masyarakat sehingga perlindungan terhadap anak menjadi kegiatan yang wajib bagi semua pihak di Negara ini.

Usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Sejak tahun lima puluhan perhatian ke arah terwujudnya peradilan anak telah timbul dimana-mana. Perhatian mengenai masalah perlindungan anak ini tidak akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan.

Organisasi publik memiliki misi yang sangat strategis yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan mengingatnya isu kekerasan terhadap anak yang sangat ironis dan menjadi masalah yang memprihatinkan merupakan tugas organisasi publik untuk mengatasinya. Munculnya beberapa kasus seperti tindak kriminalitas, kerusakan moral, pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual dan perempuan serta anak-anaklah yang menjadi korbannya. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini dapat terjadi di dalam rumah tangga (domestik) maupun di masyarakat (publik).

Kekerasan merupakan isu yang sangat kompleks baik di negara maju maupun berkembang seperti halnya di Indonesia. Terlebih fenomena tindakan kekerasan yang dialami perempuan dan anak saat ini cenderung dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara

sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. (Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan pasal 1, 1983).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Sesuai dengan apa yang diamanatkan didalam undang-undang tersebut, maka untuk menjamin perlindungan korban dari tindakan kekerasan yang dari tahun ke tahun meningkat.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dengan demikian secara jelas dinyatakan seorang anak harus mendapatkan hak mereka tanpa adanya diskriminasi perlakuan dari pihak manapun.

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan untuk menjadi korban kekerasan walaupun kecenderungan akhir-akhir ini kelompok ini juga menjadi kelompok pelaku pada perempuan dan anak lainnya. Kekerasan pada perempuan dan anak jika dilihat dari jenis dan tempatnya dapat dilihat dari dua sumber di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak yang ditangani
DPPPAPP&KB Provinsi Riau Tahun 2017-2019

No	Jenis Kasus	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	KDRT	50	41	72
2.	Kekerasan Seksual	33	32	38
3.	Kekerasan Fisik	14	7	4
4.	Kekerasan Psikis / Bullying	3	8	6
Jumlah		100	88	120

Sumber: DPPPAPP&KB Provinsi Riau, 2020.

Selain itu kasus KDRT juga banyak dijumpai kekerasan seksual, hal ini amatlah miris sekali ditengahaengah masyarakat yang seharusnya lembaga keluarga adalah kelompok garda yang paling depan dalam melindungi anggota keluarganya dari korban kekerasan, justru di keluarga ini mereka mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari anggota keluarga yang lain terutama kasus seksual. Kasus yang terjadi adalah kasus orang tua kandung, orang tua angkat dan abang kandung/angkat serta paman bahkan kakeknya sendiri sebagai pelaku kekerasan seksual (perkosaan) dan bahkan ada yang sampai memiliki anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2016 Tentang uraian tugas Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah untuk Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, bidang partisipasi Masyarakat dan Data;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data;
 - d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data;
- dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kasus tertinggi yang kedua yang ditangani setelah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau (DPPPAPP&KB) adalah kekerasan Seksual yang terjadi pada perempuan dan anak, usia dari korban kekerasan seksual terlihat korban pada anak dibawah umur ataupun pada perempuan dewasa.

Tren kekerasan yang terjadi di Riau yang datang ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah kekerasan pada perempuan dengan jumlah yang cukup tinggi adalah kekerasan dalam rumah tangga. Data tersebut hanya data yang langsung ditangani oleh P2TP2A Provinsi saja, tidak termasuk yang ditangani langsung oleh P2TP2A Kabupaten/ Kota. Selanjutnya akan dilihat dalam bentuk persentase data tersebut.

P2TP2A merupakan lembaga independent yang dibentuk oleh DPPPAPP&KB yang berfungsi menangani dan mendampingi kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak memperlihatkan bahwa data kekerasan lebih dominan kekerasan terjadi adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di

dalam rumah tangga, sehingga tidak sedikit korban enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami bahkan masih ada merasakan aib keluarga.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menangani pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Riau belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari data jumlah penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dari tahun ke tahun belum sepenuhnya dapat terselesaikan oleh instansi terkait.

Permasalahan selanjutnya terkait jumlah sumber daya manusia yang terbatas yaitu belum adanya psikolog, tokoh agama dan advokat yang selalu berada ditempat. Selain itu, terkait sarana prasarana belum adanya rumah aman (*shelter*) bagi korban untuk mendapatkan perlindungan keamanan dalam proses tindak lanjut penyelesaian. Secara kewilayahan, kekerasan pada perempuan dan anak secara garis besar bisa dipetakan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Kekerasan pada Perempuan dan Anak
Berdasarkan Kabupaten/ Kota Tahun 2018/2019

Kabupaten/Kota	Tahun		Jumlah
	2018	2019	
1	2	3	4
Kota Pekanbaru	78	75	153
Kabupaten Kampar	19	10	29
Kabupaten Bengkalis	15	25	40
Kota Dumai	2	8	10
Kabupaten Rokan Hulu	2	12	14
Kabupaten Rokan Hilir	3	15	18

1	2	3	4
Kabupaten Indragiri Hilir	3	7	10
Kabupaten Indragiri Hulu	1	5	6
Kabupaten Kep. Meranti	2	8	10
Kabupaten Siak	3	2	5
Kabupaten Kuantan Singingi	7	10	17
Kabupaten Pelalawan	7	9	16
Jumlah	142	186	328

Sumber: DPPPAPP&KB Provinsi Riau, 2020.

Pada tabel 1.2 diatas, banyaknya kasus-kasus di seputar perlindungan perempuan dan anak, maka Pemerintah Provinsi Riau mempunyai komitmen yang kuat untuk melindungi rakyatnya dari praktek yang tidak bertanggung jawab serta berupaya untuk mencegahnya dengan berbagai program dan kebijakan, mengingat akibat yang ditimbulkan akan merusak masa depan generasi bangsa yang seharusnya menjadi potensi untuk pembangunan daerah.

Pelaku kekerasan biasanya adalah orang yang terdekat dengan anak tersebut, karena biasanya anak tidak akan berada jauh dari rutinitas aktifitasnya sehari-hari, yakni lingkup rumah tangga, tetangga, tempat umum (ke pasar, kantor, sekolah dll). Sehingga dapat ditebak bahwa dominan pelaku dari tindak kekerasan pada anak lebih banyak orang yang berada disekitar anak tersebut, dengan kata lain rerata pelaku sudah dikenal sebelumnya.

Ada banyak faktor yang sangat berpengaruh untuk mengarahkan seseorang melakukan kekerasan terhadap anak. Faktor-faktor yang paling umum adalah:

1. Lingkaran kekerasan, seseorang yang mengalami kekerasan semasa kecilnya mempunyai kecenderungan untuk melakukan hal yang pernah dilakukan terhadap dirinya pada orang lain.

2. Stress dan kurangnya dukungan dari orang lain dalam merawat anak.
3. Para pecandu alkohol dan narkoba seringkali tidak dapat mengontrol emosi dengan baik, sehingga kecenderungan melakukan penyiksaan lebih besar.
4. Kemiskinan dan jumlah kekerasan di lingkungan sekitar mereka.

Selain dari pada beberapa faktor yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat dan keluarga, kekerasan terhadap anak juga dapat diakibatkan oleh lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga para pelaku kekerasan tidak jera dalam melakukan tindakan kekerasan.

Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Jenis kekerasan yang dialami anak korban kekerasan terbagi atas 6 kelompok yaitu anak korban KDRT, anak korban kejahatan seksual, anak korban trafficking, anak korban psikis, anak korban penganiayaan dan permasalahan anak lainnya. Anak disini adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk dalam kandungan.

Berbagai literatur banyak membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak, khususnya di ranah domestik. Berbagai teori dan perspektif juga di jadikan dasar dalam menganalisa

fenomena kekerasan tersebut. Perspektif gender beranggapan tindak kekerasan terhadap istri dapat dipahami melalui konteks sosial. Menurut Berger (1990), perilaku individu sesungguhnya merupakan produk sosial, dengan demikian nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat turut membentuk perilaku individu artinya apabila nilai yang dianut suatu masyarakat bersifat patriakal yang muncul adalah superioritas laki-laki dihadapan perempuan, manifestasi nilai tersebut dalam kehidupan keluarga adalah dominasi suami atas istri.

Dalam menangani anak-anak korban kekerasan, secara umum P2TP2A memiliki alur pelayanan dalam penanganan kasus ketika menerima pengaduan. Langkah pertama P2TP2A mengidentifikasi masalah dengan melakukan registrasi dan merencanakan intervensi kepada lembaga-lembaga terkait. Setelah itu korban diberikan pelayanan rehabilitasi kesehatan berupa penanganan luka dan penyakit yang diakibatkan tindakan kekerasan dan memulihkan kesehatan fisik dengan merujuk ke RSUD atau RS Bhayangkara. Tahap ketiga yaitu direhabilitasi sosial dengan melakukan konseling, melaksanakan terapi psikologi dan terapi psikososial agar mental korban kembali seperti semula, kegiatan ini dilakukan di RS Jiwa. Setelah kondisi fisik dan psikis korban telah pulih, selanjutnya korban dipulangkan ketempat asal korban dan menyatukan kembali dengan keluarganya yang kemudian tetap dilakukan proses monitoring dan bimbingan lanjut dengan memeriksa kondisi korban pasca di rehabilitasi dan dipulangkan kerumah korban bimbingan dan monitoring ini dilakukan oleh pengurus P2TP2A dengan didampingi oleh Polisi serta relawan sosial. Disamping itu kasus hukum yang

dialami korban tetap berjalan dimana korban diberikan bantuan hukum oleh P2TP2A dan LBH dan diiringi hingga pengadilan sehingga tersangka diberikan hukuman yang sepatutnya. Itulah pelayanan yang diberikan P2TP2A terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Seperti pada gambar berikut yang menjelaskan prosedur penanganan korban kekerasan pada anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A):

Gambar 1.1



Pada gambar 1.1 diatas bahwa alur penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan dengan adanya rujukan awal yaitu berkoordinasi dengan

P2TP2A atau lembaga layanan lainnya untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan setelah itu menyerahkan surat rujukan dan dokumen lengkap kepada P2TP2A atau lembaga layanan lainnya, melakukan observasi untuk memantau layanan yang dibutuhkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dan jika dalam pemantauan, layanan yang diberikan oleh lembaga layanan tersebut belum sesuai atau tidak ada perkembangan kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan maka merekomendasikan kepada P2TP2A untuk melakukan rujukan kembali ke lembaga layanan lainnya. Setelah perempuan dan anak yang mengalami permasalahan mendapatkan layanan rujukan dan memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban, maka Satgas melaporkan pelaksanaan rujukan kepada P2TP2A atau lembaga layanan lainnya.

Dengan layanan yang diberikan baik kepada perempuan maupun anak-anak yang menjadi korban kekerasan diharapkan dapat menangani kasus yang dihadapi korban dengan baik mulai kondisi kesehatan, kejiwaan, pengembalian hingga pelaksanaan pengadilan. Kasus kekerasan yang menimpa anak-anak lebih tinggi ketimbang orang dewasa di Kota Pekanbaru. Tingginya kasus kekerasan yang menimpa anak-anak ketimbang orang dewasa ini dikarenakan kasus yang menimpa orang dewasa hanya terjadi didalam keluarga, sedangkan untuk anak-anak yang mengalami tindak kekerasan bukan hanya terjadi didalam keluarga tapi juga terjadi diluar keluarga. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti tentang

kekerasan terhadap anak-anak. Adapun jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Kasus kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru
Tahun 2016-2019

Tahun	Jumlah Kasus	Penanganan Kasus		Keterangan
		Selesai	Tidak selesai	
2016	11	8	3	Untuk yang tidak
2017	25	16	9	selesai masih dalam proses dan
2018	38	25	11	terjadi lost contact
2019	26	9	17	

Sumber: DPPPAPP&KB Provinsi Riau, 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 merupakan tahun yang paling sedikit laporan tentang kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru yaitu hanya terdapat 11 kasus kekerasan terhadap anak dikarenakan pada waktu itu P2TP2A baru terbentuk dan yang melapor hanya yang mengetahui tentang P2TP2A saja. Namun pada tahun 2017 kegiatan sosialisasi P2TP2A sudah mulai berjalan sehingga sudah mulai banyak yang mengetahui P2TP2A. Tahun 2018 merupakan tahun yang paling tinggi kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 38 kasus namun kasus yang tidak terselesaikan sebanyak 11 kasus, untuk kasus yang tidak terselesaikan dikarenakan P2TP2A mengalami *lost contact* terhadap keluarga korban.

Waktu yang dibutuhkan dalam penanganan anak korban kekerasan tergantung seberapa parah luka maupun kondisi kejiwaan korban serta proses pengadilan yang berlangsung karena terjadinya *lost contact* membuat penyelesaian kasus kekerasan menjadi terganggu sehingga memakan waktu yang lama. Kasus kekerasan terhadap anak-anak pada dasarnya harus diselesaikan karena apabila kasus tidak terselesaikan maka kasus seperti ini akan kembali terulang serta penanganan anak yang menjadi korban kekerasan harus cepat diselesaikan karena mereka merupakan aset bangsa yang sangat vital dan wajib dilindungi.

Peranan organisasi publik sangat berpengaruh terhadap permasalahan yang ada dan partisipasi pemerintah juga diharapkan oleh masyarakat mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Masyarakat sangat berharap penuh kepada pemerintah dikarenakan setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan hak-hak perempuan dengan mengingatnya kasus-kasus yang terjadi pada kaum perempuan sudah sangat besar.

Organisasi publik yang menangani kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Riau adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau (DPPAP&KB). Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan instansi pemerintah atau organisasi publik yang

memiliki misi yang sangat strategis. Membebaskan perempuan dan anak dari masalah-masalah tersebut merupakan suatu tugas wajib dari fungsi pemerintah yang bergerak di bidang tersebut.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi permasalahan terkait yaitu:

1. Dilihat dari indikator Norma, bahwa Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan: Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga dan Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi; Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial.
2. Dilihat dari konsep, bahwa tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau (DPPAP&KB) belum terlihatnya monitoring dan bimbingan lanjut terhadap korban, dimana setelah korban dikembalikan dengan keluarganya, pengurus P2TP2A melalui relawan sosial yang dimiliki belum memberikan bimbingan lanjut terhadap korban

dan bahkan tidak mengunjungi korban kerumahnya, sedangkan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.

3. Dilhat dari indikator Perilaku individu itu sendiri, terkait penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau tidak hanya memiliki tugas sebagai mengatasi permasalahan pada tindak kekerasan namun juga harus berpegang teguh pada upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Pencegahan juga tidak lupa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dengan cara sosialisasi kepada ibu-ibu bahwa dianjurkan untuk melapor. Jangan takut untuk melapor walaupun hanya baru sekali mendapatkan perlakuan kasar, karena biasanya kasus-kasus kekerasan banyak terjadi di tengah-tengah keluarga maupun orang-orang terdekat.

Waktu yang dibutuhkan dalam penanganan anak korban kekerasan tergantung seberapa parah luka maupun kondisi kejiwaan korban serta proses pengadilan yang berlangsung karena terjadinya lost contact membuat penyelesaian kasus kekerasan menjadi terganggu sehingga memakan waktu yang lama. Kasus kekerasan terhadap anak-anak pada dasarnya harus diselesaikan karena apabila kasus tidak terselesaikan maka kasus seperti ini akan kembali terulang serta penanganan anak yang menjadi korban kekerasan harus cepat diselesaikan karena mereka merupakan aset bangsa yang sangat vital dan wajib dilindungi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam melaksanakan tugasnya memiliki kerja sama dengan lembaga lain seperti Lembaga Advokasi, LSM dan P2TP2A yang ikut membantu untuk memudahkan penanganan ataupun pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap anak di Provinsi Riau. Dinas ini menerima berbagai kasus langsung dari laporan pihak kepolisian, setelah itu melakukan pendampingan kepada korban, pemulihan atau melakukan visum dan pada hasil akhir yaitu memulihkan para korban untuk dapat beraktivitas kembali. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mendalami tentang **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dengan berbagai kebijakan yang dimilikinya, ternyata belum menjamin adanya pemenuhan mencegah tindak kekerasan terhadap anak. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan?
2. Faktor apa yang menjadi kendala dalam perlindungan anak korban tindak kekerasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan.
2. Untuk Mengetahui faktor kendala dalam perlindungan anak korban tindak kekerasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam melaksanakan peran memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan.
2. Manfaat Teoritis, Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tindak kekerasan terutama terhadap anak.
3. Manfaat Praktis, Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, sehingga perbaikan Strategi Dinas yang bersangkutan dalam Upaya Pemberdayaan anak korban tindak kekerasan serta para pembaca dan bagi masyarakat semoga dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi bagi penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. Penulis akan menjabarkan teori tentang Kebijakan, peranan, organisasi dan strategi serta landasan teori lainnya yang berhubungan dengan aspek-aspek yang diteliti, sebagai berikut:

2.1.1. Konsep Administrasi Publik

Administrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *administration* atau *to administear* yang berarti mengelola (*to manage*) atau menggerakkan (*to direct*) (Yusri, 2016:5). Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan tata usaha seperti tulis menulis, surat menyurat.

Pengertian administrasi secara luas menurut Siagian yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya *Teori Administrasi Publik* (2011:3) mengatakan:

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang di tentukan sebelumnya.

Gie yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya *Teori Administrasi Publik* (2011:3) mengemukakan bahwa:

Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi diatas penulis dapat menyimpulkan, bahwa administrasi merupakan suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa bekerja sendiri serta membutuhkan orang lain dalam pencapaian tujuannya.

Administrasi merupakan faktor yang paling penting bagi suatu organisasi ataupun perusahaan dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-hari. Maju mundurnya suatu perusahaan, tergantung pada baik tidaknya system administrasi yang dilaksanakan. Apabila administrasi dalam organisasi tersebut dilakukan dengan baik, maka usaha untuk tercapai tujuannya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kerja, serta menghabiskan waktu dan juga biaya yang banyak.

Berdasarkan Uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Administrasi adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Setelah mengetahui arti dari administrasi, maka dapat disimpulkan ciri-ciri pokok untuk disebut sebagai administrasi:

1. Sekelompok orang; adalah kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang;
2. Kerja sama; adalah kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerja sama;
3. Pembagian kerja; adalah kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan kerja sama, melainkan kerja sama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas;

4. Kegiatan yang runtut dalam suatu proses; adalah kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan.
5. Tujuan; adalah sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama. (Silalahi, 2009:10).

Administrasi public, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) adalah proses dimana sumberdaya dan personel public diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurangmampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008:4).

Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry Fayol (1841-1925) menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah. Fayol melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen yaitu:

- (1) aktivitas organisasi,
- (2) fungsi atau tugas pimpinan,
- (3) prinsip-prinsip administrasi atau manajemen.

Karakteristik menurut Nigro (Miftah, 2014:43) yang membedakan administrasi publik dengan administrasi lain, yaitu:

1. Pelayanan yang diselenggarakan administrasi publik lebih bersifat urgen atau mendesak dari pada diselenggarakan organisasi swasta;
2. Pelayanan oleh organisasi publik (negara) pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli;
3. Kegiatan instansi negara (birokrasi) pada umumnya terikat pada hukum formal (kebijakan publik);
4. Kegiatan negara atau pemerintah selalu mendapat sorotan public;
5. Pelayanan publik tidak terikat pada harga pasar.

2.1.2. Konsep Kebijakan

Konsep kebijakan, secara konseptual sering dikonsepsikan dengan terminologi “kebijaksanaan” sebagai konsep filsafat yang diterminologikan dengan “*wisdom*” yang berarti “cinta kebenaran”. Konsep “kebijaksanaan” diartikan sebagai suatu “pernyataan kehendak”; dalam bahasa politik diistilahkan sebagai “*statemen of intens*” atau perumusan keinginan (Budiarjo, 1992:17).

Kebijakan sebagai studi haruslah diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan dan atau paksaan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua negara menghadapi masalah yang relatif sama, yang berbeda adalah bagaimana *respons* terhadap masalah tersebut. Respons ini yang disebut sebagai kebijakan publik. (Riant Nugroho, 2008:30).

Menurut E.S Quade, dalam buku yang berjudul *Public Policy* (2008:425) mengatakan bahwa:

“analisis kebijakan adalah suatu bentuk penelitian terapan yang dilakukan untuk dapat memahami secara mendalam berbagai permasalahan guna mendapatkan pemecahan yang lebih baik”.

Dunn (2000:1) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam perumusan kebijakan menurut Dunn (2000:10), tahap yang harus dilakukan, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun penjelasan tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.

2) Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3) Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Di sini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

5) Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Salah satu definisi yang diberikan oleh Robert Eyestone dalam Budi Winarno (2007: 15) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).

Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak) yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Hal senada juga diungkapkan Woll (Tangkilisan 2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut James E Anderson sebagaimana disunting Budi Winarno (2008 : 20-21) memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

- 1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakantindakan yang berorientasi pada tujuan;
- 2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah;
- 3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan;

- 4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
- 5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian “tindakan” (nyata/bukan suatu kehendak) yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundangundangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.1.3. Konsep Komunikasi

Pengertian komunikasi secara etimologis berasal dari perkataan latin “*communication*” istilah ini bersumber dari perkataan “*communis*” yang berarti sama, sama disini maksudnya sama makna atau sama arti. Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan.

Komunikasi menurut rogers dan D. Lawrence Kincaid yang dikutip oleh Cangara (1998:20) dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi berpendapat bahwa : “Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih

membunuh atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.”

Dari penjelasan diatas, menjelaskan bahwa komunikasi terjadi antara dua orang atau lebih. Proses komunikasi merupakan bentuk dan kegiatan pertukaran pesan atau informasi antara pengirim pesan dan penerima pesan. Pesan yang disampaikan dapat diterima maksud dan tujuannya, sehingga terbentuk adanya keamaan makna dan pengertian dari pesan yang disampaikan. Dalam proses komunikasi tidak hanya secara satu arah melainkan secara dua arah, yaitu pesan yang disampaikan kepada penerima pesan dapat diterima dan memberikan feedback dari pesan yang disampaikan kepada pengirim pesan.

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia diseluruh dunia, karena dengan berkomunikasi segala maksud dan tujuan seseorang bisa tercapai. Komunikasi tidak hanya menggunakan kata-kata dari mulut saja namun komunikasi pun bisa dilakukan dengan media dan aspek-aspek lain di luar penggunaan kata-kata yang dihasilkan oleh mulut manusia.

Lasswell menjelaskan komunikasi seperti yang dikutip oleh Mulyana (2007:69) dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, yaitu “Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa? Dengan akibat dan atau hasil apa? (*who? Says what? In which chanel? To whom? With what effect?*)”.

Penjelasan diatas sudah menjelaskan unsur-unsur yang ada pada komunikasi. Berikut adalah uraian unsur-unsur komunikasi menurut Lasswell

(2007:72) dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar ada 5 unsur, yaitu :

1. Sumber (*source*) Nama lain dari sumber adalah sender, communicator, speaker, encoder atau originator. Merupakan pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber bisa saja berupa individu, kelompok, organisasi, perusahaan bahkan negara;
2. Pesan (*message*) Merupakan seperangkat symbol verbal atau nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud dari sumber (*source*);
3. Saluran (*channel, media*) Merupakan alat atau wahana yang digunakan sumber (*source*) untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Saluran pun merujuk pada bentuk pesan dan cara penyajian pesan;
4. Penerima (*receive*) Nama lain dari penerima adalah destination, communicate, decoder, audience, listener, dan interpreter dimana penerima meruokan orang yang menerima pesan;
5. Efek (*effect*) Merupakan apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut.

Jadi, setiap unsur memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun proses komunikasi. Bahkan kelima unsur ini saling bergantung satu sama lain. Artinya tanpa keikutsertaan satu unsur akan member pengaruh pada jalannya komunikasi.

Sedangkan teori komunikasi persuasif merupakan sebuah proses pertukaran informasi/ pesan dimana komunikator berusaha mempengaruhi

pemikiran atau perilaku komunikasi melalui pesan/ informasi yang disampaikannya.

Menurut Carl I Hovland (Dalam Sunarjo dan Djoenaesih, 1983:30) menyatakan komunikasi merupakan efek umum yang terletak melalui dorongan individu agar berpikir dalam dua segi mengenai pendapatnya sendiri dan mendapatkan pendapat baru yang telah diajukan kepada pihak lain.

Ronald dan Karl mendefinisikan komunikasi persuasif merupakan suatu proses komunikasi yang padat, dimana individu atau kelompok menunjukkan pesan, sengaja atau tidak sengaja dengan cara verbal dan nonverbal untuk memperoleh suatu respons yang khusus dari individu maupun group (Littlejohn dan Foss, 2009:12). Kemudian dalam bukunya Devito menjelaskan komunikasi persuasif adalah suatu teknik yang dapat mempengaruhi pikiran manusia dengan cara memanfaatkan data dan fakta psikologis atau sosiologis pada komunikasi yang ingin dipengaruhi (Devito, 2010:387).

Komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah sikap atau menguatkan dan perilaku. Sehingga dari pendapat, fakta dan himbauan motivasi harus membentuk sifat dalam memperkuat tujuan dari persuasif. Dalam bukunya (Cangara, 2010:217) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari keefektivan komunikasi persuasif, diantaranya:

a. Kejelasan tujuan

Tujuan dari komunikasi persuasif adalah mengubah pendapat, sikap, atau perilaku kepada sasaran persuasif atau komunikasi. Tujuan tersebut bertujuan mengubah persuader atau komunikasi, maka proses dari pada

persuasif harus melalui kaitan dengan aspek afektif. Pembicara komunikasi persuasif harus mengetengahkan sifat seperti memberikan ilustrasi, memperkuat, dan menyodorkan informasi kepada komunikan. Tetapi fokus tujuan pokoknya adalah mengubah sikap atau menguatkan perilaku, sehingga penggunaan pendapat, fakta dan himbauan yang memotivasi harus bersifat memperkuat dari tujuan persuasifnya.

b. Memilih strategi komunikasi yang tepat

Strategi komunikasi persuasif adalah campuran antara merencanakan komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi. Perlu dicermati untuk menentukan strategi seperti apa sasaran dari persuasif, waktu dan tempat pelaksanaan komunikasi persuasif, apa yang disampaikan, dan mengapa pesan tersebut harus disampaikan.

c. Memikirkan secara cermat orang yang dihadapi

Dalam berbagai keberagaman yang cukup kompleks persuasif harus memiliki sasaran yang sesuai. Keragaman tersebut dilihat pada jenis kelamin, karakteristik demografis, level pekerjaan, gaya hidup hingga suku bangsa. Sehingga untuk melakukan komunikasi persuasif adanya pembelajaran mengenai komunikan setelah itu menelusuri aspek dari keragaman terlebih dahulu. Agar mudah mengatasi penyampaian pesan persuasif kepada komunikan.

2.14. Konsep Organisasi

Organisasi secara umum merupakan suatu bentuk kerja sama antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Siagian (2006:6)

mendefinisikan organisasi sebagai suatu bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara formal terikat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan dimana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Rosenweg (dalam Sufian, 2005:31) organisasi dapat dipandang sebagai:

- a. Sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok
- b. Integritas atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang yang bekerjasama
- c. Orang-orang yang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafiie, 2003: 114) *organization is the structure of authoritative and habitual personal interrelation in an administrative system*, organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi. Selanjutnya, menyimpulkan definisi organisasi adalah sebagai berikut:

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi;
2. Terjadi kerjasama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut;
3. Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing;
4. Didalamnya terjadi hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi.

Secara global ada dua jenis organisasi yaitu organisasi publik dan organisasi-organisasi privat/swasta. Organisasi publik ialah organisasi yang bergerak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan tanpa maksud semata-mata memperoleh keuntungan, sedangkan organisasi privat/swasta ialah

organisasi yang bergerak melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan maksud memperoleh keuntungan atau dengan kata lain organisasi ini memiliki tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Organisasi publik ialah organisasi formal milik publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Dalam negara administratif pemerintah sebagai organisasi publik menjalankan beberapa fungsinya antara lain fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Menurut Siagian (2007:141) dalam suatu negara administratif, pemerintah dengan seluruh jajarannya biasanya dikenal sebagai abdi masyarakat. Dalam bahasa yang sederhana peranan tersebut diharapkan terwujud pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat.

Menurut Sondang Siagian, (2006:25) mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok lainnya disebut bawahan.

Menurut Hamim (2005:24) organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, member saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Organisasi Formal adalah suatu struktur organisasi yang disusun secara bebas dan fleksibel, dalam organisasi informal keanggotaan seseorang mungkin

hanya tumbuh oleh waktu situasi yang pasti dari hubungan antara para anggota dan bahkan tujuan organisasi tidak rinci dan dalam waktu yang tidak ditentukan.

Dalam organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dengan setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok lainnya disebut bawahan.

2.1.5. Konsep Peranan Organisasi

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. (Rivai, 2003:148).

Suatu peranan diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat. Alasan seperti ini teori administrasi publik lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga eksistensi administrasi publik tidak hanya sekedar lukisan saja melainkan adanya manfaat bagi

kepentingan publik. Jadi administrasi publik lebih menekankan pada pereanaan publik untuk mencapai tujuan.

Miftah Thohah (dalam pasolong, 2005:53) Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, artinya tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh pemerintah sebagai aparatur pelaksanaan penegak peraturan dalam bidang pemerintah daerah haruslah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku (Rivai, 2004: 148).

Maksud dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, menyatakan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk menegakkan perturan- peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan dan mengantisipasi permasalahan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menanggulangi angka kemiskinan yang timbul agar proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2002:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam

ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.

Menurut Biddle dan Thomas (1996:112) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
- 2) Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*);
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;

- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;
- 5) Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003:34).

Sosiolog yang bernama Glen Elder (dalam Sarwono, 2002:23) membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan “*life-course*” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut:

“Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Seorang mengobati dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya (Sarwono, 2002:89)”.

Sebagaimana yang telah dipaparan oleh Sarwono di atas dimana seseorang/organisasi yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar

seseorang/organisasi tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut, lebih lanjut penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa peran pemerintah berarti sebagai pelayan publik dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga demi kesejahteraannya.

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan. Sejalan dengan negara, organisasi dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

1. Menyediakan sarana kerjasama dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (Bennet, 1995:25).

Peranan organisasi dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, organisasi harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotanya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan

dalam rangka mencapai tujuannya. Peranan organisasi ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain daripada pemecah masalah.

Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Organisasi sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas-aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
2. Organisasi sebagai penentu agenda.
3. Organisasi sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global (Bennet, 1995:20)

Menurut Narwoko peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah:

1. Memberi arahan pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan hal itu untuk melihat peranan dari Tim Terpadu, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Hendropusprio dalam Narwoko (2006: 160) dikatakan bahwa peranan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Peranan yang diharapkan (*expencted roles*) Yaitu cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Perana jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protoler, diplomatik, dan sebagainya; dan

b. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

2.1.6. Konsep Tentang Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. (Djamil, 2013:8)

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap

perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU Nomor 35 tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya (Djamil, 2013:9) :

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
6. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Terdapat beberapa pengertian anak dari berbagai sudut pandang antara lain sebagai berikut:

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai ketentuan dalam menentukan batasan umur bagi anak. Dalam setiap sistem hukum menyadari bahwa konsep umur dari pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal tidak boleh dibuat dengan level tertentu rendah dengan menyadari fakta kedewasaan emosional dan intelektual dari anak tersebut.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Penetapan usia anak pada undang-undang pengadilan anak ini memang tergolong rendah dibandingkan negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang menganggap bahwa pada usia demikian seseorang telah dapat dipertanggung jawaban secara emosional, mental dan intelektual walaupun tidak seperti orang dewasa.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan dibawah sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin.” Mengingat bahwa anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun, demikian juga orang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psikopat, mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak dapat diambil

sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA)

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.

Dasar pertimbangan penentuan batas usia anak tersebut mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Namun terdapat perbedaan penentuan batas usia anak yang tercantum dalam UUPA dengan yang tercantum didalam KHA, yaitu dalam UUPA penentuan batas usia anak secara tegas mencakup anak yang masih dalam kandungan, sedangkan dalam KHA tidak secara tegas dinyatakan demikian (Baihaqi, 1999 ; 24).

UUPA tidak mensyaratkan “dan belum pernah kawin” dalam menentukan batas usia anak agar undang- undang ini dapat memberikan perlindungan kepada anak secara utuh tanpa adanya diskriminasi antara yang sudah kawin dengan yang belum pernah kawin dimana persyaratan tersebut lebih menekankan kepada segi legalistiknya, sedangkan dalam perlindungan anak penentuan batas usia anak lebih dititik beratkan kepada aspek untuk melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Deklarasi PBB mendiskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Konvensi hak anak adalah perjanjian antar bangsa-bangsa mengenai hak-hak anak (www.unicef.org/indonesia/id/01 diakses 17/02/2019).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia Pasal 52, 53, dan 58 ayat (1) yang menyangkut dengan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan adalah:

Pasal 52, Setiap anak berhak atas perlindungan:

- 1) Orangtua
- 2) Keluarga
- 3) Masyarakat
- 4) Negara

Pasal 53, Setiap anak berhak untuk:

- 1) Hidup
- 2) Mempertahankan hidup
- 3) Meningkatkan taraf hidup

Pasal 58 ayat (1), Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental:

- 1) Penelantaran
- 2) Perlakuan buruk dan
- 3) Pelecehan seksual

Adapula yang dijelaskan dari berbagai sudut pandang tentang kepentingan hak- hak anak yang telah disebutkan dalam deklarasi PBB yakni :

1. Non-Diskriminasi

Semua hak-hak berlaku bagi semua anak tanpa pengecualian .ini merupakan kewajiban Negara untuk mengambil tindakan positif untuk memproklamasikan hak-hak mereka.

2. Kepentingan Terbaik Anak

Semua tindakan yang berhubungan dengan anak akan dilakukan atas pertimbangan kepentingan terbaik anak. Negara harus menyediakan perawatan yang cukup bagi anak ketika orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab tidak dapat melaksanakannya.

3. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Setiap anak mempunyai hak yang melekat untuk hidup dan Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

4. Perlindungan Dari Penyiksaan dan Pengabaian

Negara melindungi anak dari penganiayaan dalam bentuk apapun oleh orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab untuk merawat anak dan membangun program sosial yang tepat untuk pencegahan penyiksaan dan perawatan korban.

5. Penyiksaan dan Pencabutan Kebebasan Tidak ada anak yang menjadi korban

penyiksaan, perlakuan kejam atau hukuman, penangkapan di luar hukum atau pencabutan kebebasan. Baik hukuman mati dan penjara seumur hidup tanpa kemungkinan untuk dibebaskan, dilarang bagi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di bawah 18 tahun. Anak yang dicabut kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali dianggap dalam kepentingan terbaik

anak untuk tidak dilakukan. Seorang anak yang ditahan akan mempunyai pendamping legal atau lainnya juga kontak dengan keluarga.

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI), yang dimaksud kekerasan terhadap anak : “segala bentuk perbuatan atau tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental/emosi/psikologis dan penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan perendahan martabat”. (Baihaqi, 1999 ; 25).

2.1.6.1 Kekerasan Terhadap Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak yang dimaksud disini adalah pemeliharaan atau upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis.

Korban diartikan sebagai sasaran, target dan obyek tindak kekerasan. Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam The social work Dictionary Barker

(dalam Abu Huraerah, 2007:47), mendefinisikan abuse sebagai “*improper behavior intended to caused phycal, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dialami individu maupun kelompok).

Perlakuan kejam terhadap anak (*child abuse*) berkisar dari pengabaian anak sampai pada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson, Psikiater anak, menyebutkan ada 4 macam kekerasan atau *abuse* (Baihaqi, 1999 ; 25) yang menyebabkan menderita gangguan psikologis, yaitu:

1. *Emotional Abuse* (kekerasan secara emosional)

Merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga (*domestic violence*), dimana pelaku dan korban berasal dari satu keluarga. Emotional Abuse dapat terjadi ketika si ibu setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Si ibu membiarkan anaknya basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ketika anak kurang mendapatkan kasih sayang dan cinta, sering dikritik, diancam dan dicela sehingga sang anak kehilangan kepercayaan diri dan harga diri. Si ibu boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi.

Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan tersebut berlangsung konsisten. Si ibu yang secara emosional berlaku keji pada anak akan terus- menerus melakukan hal yang sama sepanjang kehidupan anak tersebut. Tentu saja emotional abuse ini dapat mengakibatkan dampak negatif bagi perkembangan jiwa anak yang menjadi korban. Anak yang mengalami kekerasan

secara emosional pada masa kecilnya, memiliki kecenderungan untuk menderita penyakit kejiwaan (Baihaqi, 1999 ; 27).

Salah satu yang banyak dialami oleh anak korban penganiayaan secara emosional adalah penyakit antisocial personality disorder. Penyebab utama kepribadian sociopath adalah pada masa kecil, seorang anak mengalami deprivasi maternal atau kurangnya perhatian dari sang ibu. Anak mempunyai ibu yang tidak memperhatikannya atau tidak memenuhi kebutuhan emosionalnya, lebih-lebih kalau kekerasan emosional ini (biasanya) ditambah dengan kekerasan fisik dan psikis.

Dibandingkan kekerasan fisik, memang memaki-maki tidak menimbulkan luka di tubuh tetapi seorang yang terluka hatinya biasanya akan terus membawa pengalaman yang menyakitkan itu dalam hatinya, menjadi trauma yang menakutkan.

2. *Verbal Abuse* (Kekerasan Secara Verbal)

Verbal abuse terjadi ketika si ibu setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk “diam” atau “jangan menangis”. Jika si anak mulai berbicara, ibu terus menerus menggunakan kekerasan verbal seperti : “kamu bodoh”, “kamu cerewet”, “kamu kurang ajar”, “kamu menyebalkan” dan seterusnya. Anak akan mengingat semua kekerasan verbal itu berlangsung dalam satu periode.

3. *Physichal Abuse* (Kekerasan Secara Fisik)

Physichal abuse terjadi ketika si ibu memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Memukul anak dengan tangan atau kayu,

kulit atau logam, akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan fisik itu sendiri adalah perubahan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT).

Anak korban penyiksaan secara fisik pada masa pertumbuhannya dapat mengalami antisocial personality disorder yang agresif atau bisa juga disebut CNS (Central Nervous System), yaitu penyakit yang menyebabkan orang tidak dapat mengendalikan emosinya atau tidak sanggup berfikir rasional dan ini diabaikan kekerasan yang dialaminya pada saat kecil (Baihaqi, 1999 : 28).

4. *Sexual Abuse* (Kekerasan Secara Seksual)

Sexual abuse biasanya tidak terjadi selama 18 (delapan belas) bulan pertama dalam kehidupan anak. Walaupun ada beberapa kasus ketika anak perempuan menderita kekerasan seksual dalam usia enam bulan. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan seksual, meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetapkan dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT).

Cara yang biasa digunakan dalam melakukan kekerasan seksual terhadap anak- anak adalah dengan bujukan (memberi iming-iming dengan permen/uang), tipuan (pura-pura diajak main), ancaman maupun paksaan kekuatan fisik.

Bentuknya sangat beragam, mulai dari memperlihatkan alat vital kepada si anak, rabaan pada daerah vital, perintah untuk melayani oral seks ataupun penetrasi pada alat vital maupun daerah anal. Kekerasan seksual pada anak seringkali meninggalkan bekas traumatis yang sulit dihilangkan.

2.1.7. Konsep Perlindungan

Dalam pemenuhan terhadap HAM, Negara tidak boleh membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lain, dikarenakan pada hakikatnya setiap orang adalah subjek yang sama di mata hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 d nomor 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum tersebut pada prinsipnya tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang telah dewasa atau cukup umur saja, tetapi juga berlaku untuk menjamin pemenuhan atas hak-hak anak. Selain itu, atas dasar pemahaman bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi pun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan

mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.

Perlindungan hukum dapat kita lihat sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata lainnya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.

Perlindungan anak sebagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dan baik, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga kita artikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Deklarasi PBB mendeskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Konvensi hak anak adalah perjanjian antar bangsa-bangsa mengenai hak-hak anak (www.unicef.org/indonesia/id/01 diakses 17/02/2019).

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain :

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;

- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;


- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuan hukuman yang tidak manusiawi;
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Perlindungan anak dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, baik negara maupun masyarakat sipil. Seluruh elemen masyarakat harus melindungi sebagaimana melindungi aset negara. Anak adalah aset negara dan bangsa untuk kemajuan negara di masa yang akan datang.

2.2 Kerangka Pikiran

Kerangka pikir dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan, yang fokus pada administrasi suatu organisasi pemerintahan menurut teori Soekanto (2002:243) yaitu :

Gambar 2. 1
Kerangka Pikiran Tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan



Sumber : Modifikasi penelitian, 2021

2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel jurnal penelitian terdahulu yang relevan dapat dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian terkait Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan.

Tabel 2.1
Jurnal Penelitian Terdahulu

Nama/ Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
Agusman Hidayat, 2017 <i>Peranan Civil Society Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung)</i> <i>(Jurnal UIN Alauddin Makassar)</i>	Bahwa adanya penafsiran ulang mengenai kedudukan perempuan baik dalam sektor domestik maupun publik. serta pemberian sanksi yang setimpal kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan, agar memberikan efek jera kepada pelaku tersebut. Dalam agama Islam pun menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan, yang membedakan hanyalah ketakwaan kaum tersebut.	Pada penelitian menurut Agusman Hidayat menjelaskan peranan Lembaga advokasi perempuan, persamaan dalam penelitian selanjutnya pada teori peranan, akan tetapi pada penelitian selanjutnya lebih kearah administrasi tentang peranan Dinas bukan Lembaga.	Perbedaan dalam penelitian Agusman Hidayat yang membahas analisis peranan lembaga advokasi perempuan dalam dari teori dan aspek Islam, sedangkan pada penelitian selanjutnya ini akan meneliti tentang peranan dari organisasi yang dilihat dari aspek administrasi public.
Christi Silap, 2019 <i>Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado</i> <i>(Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 No. 3 Tahun 2019)</i>	Bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih kurang sosialisasi di media massa, media cetak, dikelurahan – kelurahan yang ada di Kota Manado tentang bahaya dan dampak dari kekerasan terhadap perempuan. Pencegahan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan penanganan dan pemulihan korban baik secara psikologi maupun medis.	Pada penelitian menurut Christi, menjelaskan tentang peran Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap kekerasan pada perempuan, sedangkan pada penelitian selanjutnya akan membahas kekerasan pada anak, persamaan dari penelitian ini adalah tentang teori peranan dinas yang bersangkutan.	Perbedaan dalam penelitian Christi yang membahas analisis menganalisis Aspek perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, sedangkan pada penelitian selanjutnya ini akan meneliti tentang peranan Dinas terhadap anak korban kekerasan, bagaimana perlindungan terhadap anak dari korban kekerasan tersebut.

1	2	3	4
<p>Edi Setiadi, 2016</p> <p><i>Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan</i></p> <p>(Jurnal Mimbar No. 3 Th.XVII Fakultas Hukum Unisba)</p>	<p>Bahwa usaha perlindungan hukum bagi wanita dari tindakan kekerasan dilakukan dengan menggunakan sejumlah strategi, jika masalahnya terletak pada materi perundang-undangan maka digunakan advokasi untuk merubah hukum itu, perlu penyebaran budaya kesetaraan gender, nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Selain itu strategi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan kesadaran para penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasinya dengan spirit global perbaikan sistem peradilan pidana dan pembaharuan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan.</p>	<p>Pada penelitian Edi Setiadi ini menjelaskan tentang bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan, dilihat dari aspek Hukum, sedangkan peneliti selanjutnya akan membahas peranan dari organisasi terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ditinjau dari administrasi public, persamaannya membahas perempuan sebagai korban kekerasan.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian Edi Setiadi ini dilihat dari teori dan aspek hukumnya, sedangkan pada penelitian selanjutnya ini akan meneliti tentang peranan dari organisasi yang dikaitkan dengan indikator dari peranan.</p>
<p>Erni Wigianti, 2018</p> <p><i>Evaluasi Program Pembinaan Anak Terlantar Di Sasana Pelayanan Sosial Anak "Kasih Mesra" Demak.</i></p> <p>(Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro)</p>	<p>Bahwa tahap pelaksanaan pelayanan meliputi pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan formal, pendidikan non formal, bimbingan fisik, mental sosial dan bimbingan keterampilan. Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan formal sudah terpenuhi, namun pelaksanaan kegiatan pembinaan beberapa kegiatan terkesan masih secara formalitas saja dan penerima manfaat kurang mengikutinya dengan baik. Pemantauan berkenaan dengan tata tertib, penerima manfaat memang masih sering melakukan pelanggaran dan pembahasan mengenai perkembangan anak hanya ketika anak tersebut melakukan kesalahan dan data perkembangan anak secara berkala belum ada.</p>	<p>Pada penelitian Erni Wigianti ini menjelaskan tentang bagaimana evaluasi program pembinaan anak terlantar, sedangkan peneliti selanjutnya akan membahas perlindungan terhadap Anak korban kekerasan, persamaannya membahas tentang pembinaan anak terlantar, hanya saja lingkup penelitian selanjutnya lebih luas.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian Erni Wigianti ini dilihat dari teori pembinaannya, sedangkan pada penelitian selanjutnya ini akan dibahas tentang peranan dari organisasi yang dikaitkan kekerasan Terhadap Anak dalam lingkup yang lebih luas.</p>

1	3	4	5
<p>Kumar, 2020</p> <p><i>Does land possession among working women empower them and improve their child health: A study based on National Family Health Survey-4</i></p> <p>(journal homepage: <i>Children and Youth Services Review</i> 119, (2020) 105697)</p>	<p>Data yang disajikan dalam artikel ini menunjukkan bahwa penelitian di masa depan seharusnya mengeksplorasi lebih lanjut keterkaitan pemberdayaan perempuan melalui kepemilikan tanah dan kesehatan anak di pedesaan India</p>	<p>Pada penelitian menurut Kumar menggambarkan tentang upaya untuk mengeksplorasi daratan kepemilikan di antara wanita di pedesaan India dan hubungannya dengan pemberdayaan mereka dan kesehatan anak mereka, diukur dengan pengambilan keputusan dalam rumah tangga, dan kesehatan anak diukur melalui stunting, pada penelitian selanjutnya akan membahas tentang perlindungan anak dalam lingkup peranan dinas. Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan teori tentang anak.</p>	<p>Perbedaan penelitian yang diteliti sekarang dengan penelitian Kumar, bahwa pada penelitian sebelumnya hanya membahas tentang pemberdayaan anak, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti ini membahas perlindungan terhadap Anak korban kekerasan.</p>
<p>Nindhita Nur Manik, 2018</p> <p><i>Pelaksanaan Pembinaan Anak Terlantar Di Balai Rehabilitasi Sosial "Wiloso Muda-Mudi" Purworejo</i></p> <p>(Jurnal Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan pembinaan anak terlantar meliputi (a) penyampaian materi menggunakan bahasa sederhana dan diselingi dengan contoh kehidupan sehari-hari. (b) Metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktek. (c) Media pembelajaran yang digunakan seperti modul, leaflet, dan film. (d) Sikap pembimbing dalam kegiatan pembinaan ramah, humoris, tegas, dan akrab. (e) lingkungan/suasana belajar yang menyenangkan membuat anak tidak merasa bosan dalam mengikuti kegiatan. Peran pendamping adalah (a) pembela, (b) pemungkin, (c) pemberi motivasi, (d) penghubung, e) penjangkau.</p>	<p>Pada penelitian menurut Nindhita Nur Manik menggambarkan tentang pelaksanaan pembinaan anak terlantar dan Mengetahui peran pendamping Balai Rehabilitasi Sosial, sedangkan pada penelitian selanjutnya akan membahas tentang perlindungan anak dalam lingkup peranan dinas. Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan teori kebijakan dan organisasi.</p>	<p>Perbedaan penelitian yang diteliti sekarang dengan penelitian Nindhita Nur Manik, bahwa pada penelitian sebelumnya hanya membahas tentang anak terlantar saja, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti ini membahas perlindungan terhadap Anak korban kekerasan.</p>

1	2	3	4
<p>Nisa Aristia, 2017</p> <p><i>Strategi Dinas PP&PA Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Di Kota Bandar Lampung</i></p> <p><i>(Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung)</i></p>	<p>Bahwa Dinas PP&PA memiliki tugas melindungi hak-hak para perempuan melalui strategi yang dimilikinya. Strategi yang dimiliki Dinas PP&PA adalah upaya pencegahan tindak kekerasan dan upaya penanganan korban tindak kekerasan di Kota Bandar Lampung. Strategi-strategi tersebut dirumuskan ke dalam sebuah program, berupa upaya pencegahan tindak kekerasan dan upaya pemberdayaan perempuan.</p>	<p>Pada penelitian menurut Nisa Aristia menggambarkan tentang pemberdayaan perempuan korban kekerasan, sedangkan persamaan pada penelitian selanjutnya sama-sama membahas tentang kekerasan terhadap perempuan, hanya saja pada penelitian selanjutnya ditambah dengan kekerasan terhadap anak.</p>	<p>Perbedaan penelitian yang diteliti sekarang dengan penelitian Nisa Aristia, bahwa pada penelitian sebelumnya hanya membahas tentang strategi dari Dinas PP&PA terhadap perempuan, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti ini membahas peranan dari Dinas DPPP.</p>
<p>Reza Fahlevi, 2019</p> <p><i>Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional</i></p> <p><i>(Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2019)</i></p>	<p>Bahwa Perlindungan hukum dan konsep perlindungan bagi anak terdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).</p>	<p>Pada penelitian menurut Reza menjelaskan tentang Aspek hukum perlindungan anak dalam lingkup hukum nasional, sedangkan pada penelitian selanjutnya akan membahas peranan dari dinas/organisasi, persamaan dari penelitian ini adalah tentang peraturan mengenai perlindungan Anak.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian Reza yang membahas analisis menganalisis Aspek Hukum perlindungan Anak, sedangkan pada penelitian selanjutnya ini akan meneliti tentang peranan Dinas terhadap anak korban kekerasan, bagaimana perlindungan terhadap anak dari korban kekerasan tersebut.</p>
<p>Zulkifli, dkk, 2018.</p> <p><i>Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2PA dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda sebagai fasilitator</p>	<p>Pada penelitian menurut Zulkifli dkk menjelaskan tentang peran Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap kekerasan</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian Zulkifli yang membahas analisis menganalisis Aspek perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, sedangkan pada</p>

1	2	3	4
<p><i>Perempuan Di Kota Samarinda</i></p> <p>(eJournal Ilmu Pemerintahan, 2017, 6 (2): 669-682 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631</p>	<p>menyiapkan mobil perlindungan, dan Rumah Aman dengan berkerjasama dengan pihak swasta untuk penyediaan Rumah Aman karena DP2PA belum memiliki Rumah Aman sendiri.</p>	<p>pada perempuan, sedangkan pada penelitian selanjutnya akan membahas kekerasan pada anak, persamaan dari penelitian ini adalah tentang teori peranan dinas yang bersangkutan.</p>	<p>penelitian selanjutnya ini akan meneliti tentang peranan Dinas terhadap anak korban kekerasan, bagaimana perlindungan terhadap anak dari korban kekerasan tersebut.</p>

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021.

2.4. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan generalisasi berbagai macam gejala-gejala tertentu yang berkaitan satu sama lain sehingga data yang dipakai untuk mendeskripsikan sesuatu sebagai gejala yang sama. Untuk menghilangkan dan menghindari dari kesalahan pahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. **Kebijakan** adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pengangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparaturn pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.
2. **Kebijakan Publik (*Public Policy*)** adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

3. **Peranan** adalah merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.
4. **Peran sebagai norma-norma** yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemsyarakatan.
5. **Peran sebagai suatu konsep** merupakan perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
6. **Peran sebagai perilaku individu** merupakan perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
7. **Anak** adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
8. **Kekerasan** adalah perbuatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik, dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat), dikehendaki oleh pelaku, dan ada akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikendaki oleh korban.
9. **Kekerasan terhadap anak** adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.

10. **Perlindungan Anak** adalah sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.
11. **Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau** adalah Dinas yang melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah untuk Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.
12. **Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)** adalah lembaga independent yang dibentuk oleh DPPPAPP & KB yang berfungsi menangani dan mendampingi kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak.

2.5. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Hasil
1	2	3	4	5
<p><i>Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya.</i></p> <p><i>(Menurut Soerjono Soekanto, 2012: 213)</i></p>	<p>Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan</p>	<p>Norma</p> <p>Konsep</p> <p>Perilaku Individu</p>	<p>1. Peraturan yang mengikat.</p> <p>2. Perlindungan antara Lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah</p> <p>1. Organisasi Menjalankan kewajiban berdasarkan Tugas dan Fungsi yang dimiliki.</p> <p>2. Gaya Kepemimpinan terhadap perlindungan anak</p> <p>1. Proses Pembinaan</p> <p>2. Menentukan rencana masa depan</p>	<p>Efektif</p> <p>Cukup Efektif</p> <p>Belum Efektif</p>

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2021

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe/ Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian *Kualitatif* yaitu untuk menggambarkan atau mendiskripsikan secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena-fenomena dari objek yang sedang diteliti (Sugiyono, 2009:11). Maka penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang ada, terutama yang berkaitan dengan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan.

Sedangkan Jenis Penelitian ini, *deskriptif* yaitu dimaksudkan untuk pengukuran atau menggambarkan secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu hubungan antara teori dan pengamatan. Dikatakan Pendekatan deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan. (Singarimbun, 2011:8). Sementara Sugiono (2011:12), metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian selayaknya adalah tempat dimana peneliti melakukan dan mendapatkan sumber-sumber dan data penelitian yang utama Lokasi penelitian dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau di Jalan Pepaya Pekanbaru.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan dengan penerapan Organisasi dan tata kerja pemerintah provinsi perlu mewedahi peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Mencegah Tindak Kekerasan terhadap Anak.

Data yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari para informan. Informan yang dimaksud adalah orang-orang yang dianggap mengetahui benar suatu fenomena yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat membantu penulis dalam menggali informasi yang diperlukan. Penulis juga mengamati kejadian atau peristiwa (yang merupakan data) yang terjadi selama dalam proses penelitian ditambah dengan dokumen-dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dokumen tersebut tidak lain adalah sumber data yang berwujud data arsip, laporan, dan peraturan-peraturan tertentu serta gambar atau foto yang dapat mendukung peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun sumber data tersebut antara lain:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari respon. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara hasil pertemuan *face to face* (tatap muka). Data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan pelaksanaan pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Anak.
2. Data sekunder adalah merupakan data yang didapat dari berbagai sumber di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau berupa Profil, jurnal, Struktur Organisasi, Tupoksi, data anak dan perempuan korban kekerasan serta hal ini yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Informan peneliti adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2007:76). Informan penelitian ini ada dua macam, yaitu:

1. Informan Kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian; terdiri dari Pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, yang terdiri dari, informan kunci yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala seksi Tindak Lanjut dan Kepala Seksi Pengaduan.

2. Informan Utama (*main informan*) merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, terdiri dari Anak Korban Kekerasan sebanyak 5 (lima) orang yang berada dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini informan penelitian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang diikuti sertakan peneliti sebanyak 8 (delapan), dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Jumlah
1.	Informan Kunci (<i>key Informan</i>)	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau	1 Orang
		2. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak	1 Orang
		3. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.	1 Orang
		4. Kepala seksi Tindak Lanjut	1 Orang
		5. Kepala Seksi Pengaduan	1 Orang
Jumlah Informan Kunci			5 orang
2.	Informan Utama (<i>main Informan</i>)	Anak Korban Kekerasan yang berada dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	3 Orang
Total Informan Penelitian			8 Orang

Sumber : Olahan Peneliti 2021

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2012 : 224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Berdasarkan sumber data, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan ditinjau dari dari cara pengambilan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (interview), merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung , mendalam, tidak berstruktur, dan individual. Jenis wawancara dalam penelitian ini ada (2) yaitu:
 - a. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. hal-hal yang akan ditanyakan telah terstruktur, telah ditetapkan sebelumnya secara rinci.
 - b. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan dari berbagai segi dan arah untuk mendapat informasi secara lengkap dan mendalam. Wawancara tak berstruktur sama dengan wawancara Bebas yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan, hal-hal yang akan ditanyakan belum ditetapkan secara rinci. Rincian dari topik pertanyaan pada wawancara

yang tak terstruktur disesuaikan dengan pelaksanaan wawancara di lapangan.

Wawancara ini peneliti lakukan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala seksi Tindak Lanjut dan Kepala Seksi Pengaduan. Wawancara tidak berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif. Sedangkan wawancara berstruktur peneliti lakukan dengan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang berada dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Riau.

2. Menurut pendapat Sugiyono (2012:166), observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Disini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data- data yang valid. Penelitian melakukan observasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.
3. Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumendokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. “Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri

historis”, (Burhan, 2008 : 122). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian.

3.6 Teknik Analisa Data

Proses analisis data dilakukan sejak data-data diperoleh dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik itu dari hasil wawancara, catatan-catatan lapangan, dokumen pribadi, gambar, dan sebagainya. Setelah data dibaca, dipelajari, dan ditelaah peneliti menggunakan data tersebut sesuai relevansi penelitian.

Dalam penelitian, analisis data dijalankan dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu mencocokkan data antara wawancara, observasi dengan bukti dokumen atau pendapat lain teknik dimana pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut atau lebih jelasnya dalam teknik triangulasi ini paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain (Moleong, 2004;147).

Teknik triangulasi ini dapat dilakukan dengan empat cara yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan dan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, orang-orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang-orang berada dan pegawai pemerintahan.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Kaitannya dengan penelitian ini, adanya keabsahan data dari pengamatan (observasi) dengan hasil wawancara dan isi suatu dokumennya yang berkaitan sehingga dengan langkah tersebut penyusunan data yang dilakukan dapat diupayakan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

4.1.1 Sejarah Pembentukan DPPPAP&KB

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau di bentuk pada Januari 2009. Pertama kali terbentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau pada awal Januari 2009, menempati beberapa ruangan yang dipinjam dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang. Setelah lebih kurang 4 (empat) bulan menumpang, SKPD pindah tempat pada 21 April 2009 ke gedung lama dari Dinas Koperasi Provinsi Riau Jl. Pepaya no 67 Pekanbaru sampai saat ini dan pada Januari 2017 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ditetapkan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2016.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Provinsi Riau merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau nomor 72 tahun 2016 tentang Uraian Tugas DPPPAP yakni “Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Provinsi Riau (DPPPA) berubah nama menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau (DPPPA & KB).

4.1.2. Visi dan Misi DPPAP&KB

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau serta Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, DPPPA & KB Provinsi Riau menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dan terlindunginya hak-hak perempuan dan anak”

Misi :

1. Meningkatkan kualitas hidup dna peran perempuan dalam pembangunan;
2. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindakan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak;
4. Meningkatkan kapasitas Pengarusutamaan Gender menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Tujuan yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan visi dan misi Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau adalah :

1. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan gender dalam perlindungan perempuan agar peran sosial antara laki – laki dan perempuan (keadilan dan kesetaraan gender) anak laki-laki dan anak perempuan dapat terwujud dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Menciptakan kondisi pemenuhan hak anak, perlindungan anak serta partisipasi anak agar tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau:

1. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan, pelayanan, pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan TPPO;
2. Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan;
3. Meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Dokumen Perencanaan

4.1.3. Struktur Organisasi DPPPAP&KB

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2019

tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah sebagai berikut:


1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan Program;
 - b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, terdiri atas:
 - a. Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
 - c. Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat.
4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak, terdiri atas:
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
 - c. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus.

5. Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas:
 - a. Seksi Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Anak;
 - b. Seksi Pemenuhan Hak Anak atas Identitas, Informasi, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya dan Partisipasi; dan
 - c. Seksi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Pendidikan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk;
 - b. Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi; dan
 - c. Seksi Kesertaan Keluarga Berencana.
7. Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi, terdiri atas :
 - a. Seksi Ketahanan Keluarga;
 - b. Seksi Bina Ketahanan Remaja dan Lansia; dan
 - c. Seksi Data dan Informasi.
8. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
 - a. Kepala Subbagian Tata usaha;
 - b. Seksi Pengaduan;
 - c. Seksi Tindak Lanjut.

Berikut Bagan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

Bagan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:



4.1.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi DPPPAP&KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Bidang Kelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Bidang Kelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Bidang Kelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi;

- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Bidang Kelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, sebagai berikut:

1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.\

3) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Partisipasi Kelembagaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi Kelembagaan Masyarakat;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi Kelembagaan Masyarakat;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat;
- g. Penyiapan pelembagaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender

di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat;

- h. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4) Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perlindungan Perempuan, Seksi Perlindungan Khusus Anak, dan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;

- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- g. Penguatan kelembagaan dan jejaring kebijakan perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- h. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang di bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak

Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Kelembagaan Tumbuh Kembang Anak, Seksi Pemenuhan Hak Anak Atas Identitas, Informasi, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya dan Partisipasi dan Seksi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Pendidikan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan, program di bidang kelembagaan tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak;
- b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang Anak terkait Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Partisipasi Masyarakat, Dunia Usaha, Media dan Organisasi/Lembaga Masyarakat;

- c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan terkait kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. Penyiapan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan terkait kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- g. Penyiapan kelembagaan tumbuh kembang dan pemenuhan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- h. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan tumbuh kembang dan pemenuhan anak anak;
- i. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelebagaan layanan tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta dunia usaha tingkat provinsi menuju provinsi layak anak;
- j. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan,

- kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- k. Penyiapan pemberian bantuan dan penghargaan atas evaluasi penerapan kebijakan kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - l. Penyiapan penyusunan data serta informasi gender dan anak terkait kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

5) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengendalian Penduduk, Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Seksi Kesertaan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6) Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Ketahanan Keluarga, Seksi Bina Ketahanan Remaja dan Lansia, dan Seksi Data dan Informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengaduan, dan Seksi Tindak Lanjut;
- b. Penyelenggaraan Koordinasi dan Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengaduan, dan Seksi Tindak Lanjut;
- c. Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengaduan dan Seksi Tindak Lanjut;
- d. Penyelenggaraan pelayanan, pengaduan, penanganan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4.1.5. Sumber Daya Manusia DPPPAP&KB

Jumlah Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau tahun 2020 sebanyak 89 Orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara sebanyak 67 Orang dan Non Aparatur Sipil Negara sebanyak 22 Orang. Atas sejumlah tersebut ternyata masih terdapat Aparatur Sipil Negara dengan pendidikan SMP sebanyak 10 rang, SMA sebanyak 22 Orang selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 4.1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SMP Sederajat	1	-	-	-	1
2	SMA Sederajat	1	10	10	1	22
3	D3	3	8	-	-	11
4	S1	6	26	6	5	43
5	S2	1	11	-	-	12
6	S3	-	-	-	-	-

Sumber Data: Kepegawaian DPPPAP&KB Provinsi Riau, 2020.

Memperhatikan kondisi tabel 4.1 sebagaimana tersebut diatas, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia sebagai konsekuensi dari urusan yang harus diemban. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi hal tersebut adalah :

1. Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Penambahan Sumberdaya Manusia untuk mendukung urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Peningkatan wawasan dengan penyediaan peralatan yang mendukung;
4. Peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi.

Kualitas Sumberdaya Manusia juga dapat dilihat dari karir yang diembannya. Hingga saat ini Aparatur Sipil Negara dengan golongan II masih terdapat 8 orang, golongan III sebanyak 47 orang. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 : Jumlah Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan II	3	5	8
2	Golongan III	7	40	47
3	Golongan IV	1	11	12

Sumber Data: Kepegawaian DPPPAP&KB Provinsi Riau, 2020.

Memperhatikan tabel 4.2 diatas, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan status golongan yang ada yaitu melalui kesempatan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan beasiswa pemerintah daerah, rekomendasi studi atas biaya sendiri, penyesuaian golongan bagi yang telah melanjutkan studi, serta peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara.

Karir ASN sangat ditentukan oleh kualifikasi pendidikan, kinerja, serta *goodwill* dari pimpinan daerah. Karir tersebut dapat dibangun melalui berbagai upaya yang sinergis dan berkelanjutan baik pribadi maupun secara kelembagaan. Hingga saat ini jumlah pejabat eselon III sebanyak 6 Orang, Eselon IV sebanyak 18 Orang selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 4.3 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Jabatan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Eselon II		1	1
2	Eselon III	2	4	6
3	Eselon IV	3	15	18

Sumber Data: Kepegawaian DPPPAP&KB Provinsi Riau, 2020.

Memperhatikan tabel 4.3 tersebut nampak bahwa posisi eselon IV masih dijabat oleh 15 Orang perempuan. Oleh karenanya diperlukan afirmative action agar jabatan eselon IV dan III dapat ditempati oleh perempuan maupun laki-laki.

4.1.6 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana prasarana merupakan hal yang sangat urgen menopang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Sarana prasarana memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja organisasi serta kinerja aparatur. Hingga kini beberapa sarana prasarana masih belum sesuai dengan harapan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau memiliki sarana prasarana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2020

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi			Ket
				Baik	Kurang	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah	M2		3			
2	Kendaraan Dinas Jabatan Esselon II dan III	6	Unit	6			
3	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	2	Unit	1	1		
4	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2	2	Unit	2			
5	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	2	Unit	2			
6	Meja	103	Unit	26	58	19	
7	Kursi	99	Unit	56	7	36	
8	Lemari Arsip	17	Unit	11		6	
9	Personal Komputer	39	Unit	30		9	
10	Printer	24	Unit	20		4	
11	AC Unit	37	Unit	27	2	8	
12	Televisi	8	Unit	6		2	

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Genset	2	Unit	1		1	
14	Lemari Es	7	Unit	7			
15	Mesin Ketik Elektronik	2	Unit	2			
16	Mesin Penghisap Debu	1	Unit	1			
17	Alat Pemotong Kertas	1	Unit	1			
18	Mesin Pel	1	Unit	1			
19	Mesin Potong Rumput	1	Unit	1			
20	Tikar/Karpet	2	Unit	2			
21	Unit Power Supply	12	Unit	5		7	
22	Tangga Aluminium	2	Unit	2			
23	Infokus	4	Unit	4			
24	Handphone	6	Unit	6			
25	Mesin Fotocopy	2	Unit	2			
26	Dispenser	3	Unit	3			
27	Power Supply	2	Unit		2		
28	Display	5	Unit	5			
29	Wireless	5	Unit		5		
30	Camera	2	Unit	1		1	
31	Alat RT lain-lain	2	Unit	2			
32	Scanner	3	Unit	2		1	
33	Server	1	Unit		1		
34	CCTV	1	Unit	1			
35	Audio Amplifier	2	Unit	2			
36	Mesin Hitung	1	Unit	1			
37	White Board	1	Unit	1			
38	Alat Hiasan	3	Unit	3			
39	Gorden	1	Unit	1			
40	Mesin Absensi	3	Unit	3			
41	Alat kantor lain-lain	14	Unit			14	
42	Alat Dapur lainnya	5	Unit		5		
43	Kursi Rapat	15	Unit	15			
44	Gambar Presiden/Wakil	1	Unit			1	
45	Tiang Bendera	10	Unit			10	
46	Alat Rumah Tangga lain-lain	15	Unit			15	

1	2	3	4	5	6	7	8
47	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	94	Unit			79	
48	Gedung dan Bangunan	3	Unit	3			
49	Instalasi dan Jaringan	3	Unit		3		

Sumber Data : Data Aset DPPPAPP&KB Provinsi Riau

Memperhatikan kondisi sebagaimana tabel 4.4 tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau memerlukan sarana prasarana untuk tahun 2019 -2024 yang harus dipenuhi yaitu :

1. Meja Kerja Pejabat Esselon II 1 Unit;
2. Meja Kerja Pejabat Esselon III 4 Unit;
3. Meja Kerja Pejabat Esselon IV 18 Unit;
4. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 56 Unit;
5. Meja Rapat Pejabat Esselon II 3 Unit;
6. Meja Rapat 42 Unit;
7. Kursi Kerja Pejabat Esselon II 1 Unit;
8. Kursi Kerja Pejabat Esselon III 2 Unit;
9. Kursi Kerja Pejabat Esselon IV 17 Unit;
10. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 30 Unit;
11. Kursi Rapat 26 Unit;
12. Personal Komputer 48 Unit;
13. Printer 45 Unit;
14. AC Unit 13 Unit;
15. Televisi 2 Unit.

Pertimbangan kebutuhan sarana prasarana itu karena barang-barang tersebut sudah waktunya harus diganti, serta kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi.

BAB V

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang menganalisis tentang bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam perlindungan anak korban tindak kekerasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dianggap mengerti dan menguasai masalah-masalah yang diteliti. Adapun Informan Kunci dalam penelitian ini adalah Pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, terdiri dari: informan kunci yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala seksi Tindak Lanjut dan Kepala Seksi Pengaduan., sedangkan Informan Utama yaitu Anak Korban Kekerasan sebanyak 5 (lima) orang yang berada dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Riau.

Adapun karakteristik dari informan diidentifikasi berdasarkan umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan identifikasi informan dari jenis kelamin, maka antara informan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, berikut daftar identifikasi informan berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 5.1
Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	2
2.	Perempuan	6
TOTAL		10 Orang

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Juni 2021.

Jumlah informan yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari Pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, sedangkan informan laki-laki berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari Anak Korban Kekerasan yang berada dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Riau.

b. Tingkat Pendidikan

Melalui pendidikan yang dilakukan secara sadar dan berencana serta berkesinambungan akan membentuk serta mengembangkan kepribadian dan kemampuan seseorang. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam

meningkatkan koordinasi tugas pegawai. Semakin tinggi pendidikan pegawai diharapkan semakin tinggi ilmu, skill dan kemampuan yang dimiliki pegawai, sehingga akan mempermudah dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai. Berikut identifikasi Informan Penelitian berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Tabel 5.2
Identifikasi Informan berdasarkan tingkat pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	4 orang
2.	Sarjana (S1)	1 orang
3.	SLTA atau sederajat	1 orang
4.	SLTP atau sederajat	1 orang
5.	SD	1 orang
TOTAL		8 Orang

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Juni 2021

Adapun tingkat pendidikan dari informan utama berpendidikan Pasca Sarjana berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala seksi Tindak Lanjut dan Kepala Seksi Pengaduan., informan yang berlatar belakang Sarjana berjumlah 1 (satu) orang yaitu Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak, sedangkan informan yang berlatar belakang SLTA juga berjumlah 1 (satu) orang terdiri dari Anak Korban Kekerasan, selanjutnya SLTP berjumlah 1 (satu) orang juga terdiri dari Anak Korban Kekerasan sera

tamat SD berjumlah 1 (satu) orang juga dari Anak Korban Kekerasan. Melihat komposisi informan berdasarkan tingkat pendidikan diatas, maka terlihat bahwa informan yang berlatar belakang Pasca Sarjana (S2) sangat mendominasi.

5.1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan

Upaya perlindungan anak harus dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh menyeluruh, dan komprehensif, maka peran di sini adalah sesuatu yang memainkan *role*, tugas dan kewajiban. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau merupakan unsur pendukung yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan hasil observasi sesuai dengan tujuan penelitian sub topik bab ini yang dilakukan oleh peneliti, mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Perlindungan anak korban tindak kekerasan sebagai fasilitator dari tugas pokok dan fungsinya ukuran keberhasilan kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan Pimpinan dalam menjalankan fungsinya.

Sebagai lembaga pemerintahan yang bergerak dan menangani berbagai aspek terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau memiliki peranan penting terkait dengan isu kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi, terutama kasus yang terjadi disebabkan oleh KDRT. Secara tidak langsung, faktor yang dapat menimbulkan tindak kekerasan terhadap anak adalah pornografi, sehingga faktor tersebut harus diminimalisir.

Untuk mengetahui tanggapan informan peneliti tentang indikator-indikator peran DPPPAPP & KB dalam membantu dalam perlindungan anak korban tindak kekerasan mengenai peranan yang merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan sebab akibat, peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya

Secara garis besar, permasalahan yang terkait dengan sejauh mana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam perlindungan anak korban tindak kekerasan antara lain:

1. Dilihat dari indikator Norma, bahwa Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan

oleh undang-undang. Namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan: Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga dan Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi; Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial.

2. Dilihat dari indikator konsep, bahwa tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau (DPPAP&KB) belum terlihatnya monitoring dan bimbingan lanjut terhadap korban, dimana setelah korban dikembalikan dengan keluarganya, pengurus P2TP2A melalui relawan sosial yang dimiliki belum memberikan bimbingan lanjut terhadap korban dan bahkan tidak mengunjungi korban kerumahnya, sedangkan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
3. Dilihat dari indikator Perilaku individu itu sendiri, terkait penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

Dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dengan maksud ingin memberikan bantuan dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan penanganan kasus kekerasan yang dialami. Bentuk bantuan penanganan yang diberikan oleh DPPPAPP & KB yaitu adalah sebagai berikut, seperti menjadi fasilitator, dan mediator bagi para korban yang membutuhkan bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan dalam kekerasan pada anak belum menunjukkan sebuah kemajuan peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau untuk menangani kekerasan terhadap anak belum menunjukkan perkembangan perbaikan dan pencegahan serta memberantas tindak kekerasan terhadap anak. Melihat dari indikasi dilapangan, maka sebagai langkah kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas penanganan, dalam rangka mensukseskan program perlindungan anak, maka sudah sewajarnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau mengoptimalkan kinerjanya, sehingga hasil yang dicapai akan semakin baik.

Dalam hal ini peneliti menggali informasi responden tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam perlindungan anak korban tindak kekerasan, dalam menganalisis peran menjalankan suatu fungsi yang dilakukan

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto (2012:213) bahwa peranan mencakup dalam 3 (tiga) indikator yaitu : *Peran sebagai Norma, Peran sebagai Konsep dan Peran sebagai Perilaku.*

Untuk mengetahui tanggapan informan peneliti tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam perlindungan anak korban tindak kekerasan, peneliti memberikan pertanyaan kepada informan kunci dan informan utama, pengetahuan responden tentang indikator-indikator peran suatu organisasi, sebagai berikut:

5.1.1 Indikator Peran sebagai Norma

Pemerintah dalam menjalankan perannya tidak dapat lepas dari kebijakan publik, aktivitas administratif, organisasi dan manajemen, pelayanan publik, serta kepentingan dan urusan publik. Masalah yang terjadi dimasyarakat menjadi hal yang sangat penting karena mempengaruhi elemen dasar bagi langkah pemerintah dalam menyusun perencanaan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Peran adalah harapan atau keinginan dari orang-orang sekitar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan norma-norma dan keduduannya. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Pemerintah Provinsi Riau melaksanakan perlindungan anak salah satunya yang dijalankan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam melindungi hak hak anak, terutama dalam memberikan layanan terhadap anak korban tindak kekerasan. Peran sebagai norma dengan sub indikator yaitu peraturan yang mengikat dan perlindungan antara lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan **Informan Kunci** yaitu Pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, yang terdiri dari, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala seksi Tindak Lanjut dan Kepala Seksi Pengaduan mengenai pertanyaan tentang Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam menanggapi fenomena kekerasan pada anak, sejauh mana perkembangan kekerasan pada anak di Provinsi Riau tiap tahunnya?

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Ibu T. Hidayati Effiza, MM, beliau menjelaskan:

“Fenomena kekerasan pada anak ini adalah fenomena yang sangat luar biasa, karena anak adalah objek paling lemah untuk tindakan kekerasan, anak adalah makhluk lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa, baik di lingkungan keluarga, rumah, sekolah banyak hak-hak anak yang tidak diberikan. Lebih menyedihkan lagi pelakunya sekarang tidak hanya orang dewasa, namun pelakunya pun bisa anak-anak itu sendiri dan korbannya pun adalah anak. Faktor utama para pelaku kurangnya pendidikan dan ajaran etika, biasanya terjadi di kalangan menengah kebawah sebenarnya. Faktor lainnya adalah pada saat ada peluang, kurangnya pengawasan orangtua. Ditambah faktor perkembangan jaman, internet, media sosial, anak yang biasa dititipkan ke rumah tetangganya, atau hanya diberikan gadget untuk bermain internet, dengan adanya ekonomi kapitalis, perdagangan bebas, kita sekarang dapat melihat informasi apapun hanya dengan internet, sehingga anak-anak kecil melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat di internet, menirukan adeganadegan dalam video atau gambar dari internet, itu faktor perkembangan yang banyak terjadi saat ini.” (wawancara tanggal 21 Juni 2021, pukul 10.00 WIB)

Lebih lanjut dijelsakan oleh Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Ibu Yulisma, S.Sos, MM, ia mengatakan :

“Perkembangan teknologi semakin canggih saat ini, hal ini membuat banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak meningkat tiap tahunnya, apalagi saat pandemi belakangan ini terjadi. Banyaknya kasus yang terjadi saat ini yang melakukan kekerasan pada anak membuat kami UPT PPA harus sigap dan terus memberikan pelayanan terhadap anak kasus korban kekerasan harus melibatkan instansi dan lembaga dengan mekanisme kerja sama yang baik dan juga melibatkan unsur elemen masyarakat. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan harus melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban serta mendapat pendampingan untuk rujukan lanjutan berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan atau bantuan hukum.” (wawancara tanggal 22 Juni 2021, pukul 11.30 WIB)

Hasil kesimpulan dari wawancara diatas mengenai fenomena kekerasan pada anak menyimpulkan bahwa perkembangan kekerasan pada anak di Provinsi Riau fenomena yang sangat luar biasa, karena Perkembangan teknologi semakin

canggih saat ini, hal ini membuat banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak meningkat tiap tahunnya, apalagi saat pandemi belakangan ini terjadi. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan bantuan fasilitasi kepada korban yaitu mengantar korban tindak kekerasan terhadap anak untuk melakukan visum, menjemput korban tindak kekerasan terhadap anak, selain itu juga memnyediakan dan memberikan bimbingan rohani kepada korban kekerasan terhadap anak, dan memberikan bimbingan psikolog kepada korban tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Berikut dapat dijelaskan berdasarkan sub indikator dari peran sebagai norma :

1. Peraturan Yang Mengikat

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Berdasarkan aturan tersebut maka pemerintah daerah berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Guna menjamin hak-hak dan rasa aman bagi anak maka pemerintah Provinsi Riau membentuk Peraturan Daerah Provinsi

Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak. Pada pasal 4

huruf a menyebutkan bahwa salah satu hak anak adalah :

“Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”.

Sedangkan pada pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan perlindungan khusus bagi :

- a. anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c. anak korban trafiking;
- d. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. anak korban penularan HIV/AIDS;
- f. anak korban penculikan;
- g. anak yang tidak mempunyai orang tua;
- h. anak terlantar;
- i. anak jalanan;
- j. anak korban kekerasan;
- k. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
- l. anak penyandang cacat; dan
- m. anak korban perlakuan salah lainnya.

Adanya peraturan yang mengikat dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut maka pemerintah melakukan upaya melalui instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang langsung berhubungan dengan perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat DPPAPP & KB memiliki tugas dan fungsi yang erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak anak di Provinsi Riau.

Hasil wawancara peneliti mengenai adanya permasalahan terhadap perlindungan anak yang dilakukan oleh DPPPAPP & KB dengan memberikan fasilitas upaya perlindungan hak pada anak dengan penyelesaian kasus kekerasan pada anak, apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, seberapa besar peran Dinas dalam melakukan perlindungan hak anak. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak DPPPAPP & KB Provinsi Riau, Ibu Yulhendri, SH, beliau menjelaskan:

“Perlindungan terhadap hak anak ini jelas sudah diatur dala Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013, kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau tentu melakukan perlindungan hak anak semaksimal mungkin apalagi anak korban kekerasan dengan melakukan strategi-strategi berupa tindakan seperti sosialisasi dan penyuluhan dengan tujuan dan harapan dapat mengurangi tindakan-tindakan kekerasan pada anak yang sering terjadi didalam lingkungan keluarga.”
(wawancara tanggal 21 Juni 2021, pukul 12.30 WIB)

Hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa adanya strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam memberikan perlindungan hak anak dalam korban kekerasan.

Mengingat tugas pokok dan fungsi DPPPAPP & KB yaitu hanya pada pelayanan pengaduan, maka selanjutnya fokus dan tanggung jawab unit pengaduan pada UPT PPA lebih prioritas pada penanganan pengaduan. Meskipun pelayanan hanya terbatas pada pengaduan tetapi memiliki dimensi lain berupa koordinasi dengan lembaga layanan lain, guna memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya sebagai korban seperti yang diatur dalam Perda

Provinsi Riau. Menanggapi hal tersebut, apa saja yang sudah dilakukan oleh UPT PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pengaduan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Evawati, S.Pi, MM, ia menjelaskan :

“Upaya perlindungan dilakukan melalui beberapa tahap. Setelah adanya laporan masuk, UPT PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau melakukan penyelidikan dengan memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangan. Setelah ditemukan keterangan yang jelas, kita akan melakukan beberapa upaya penyelesaian kasus. Adapun upaya yang dilakukan adalah upaya mediasi, upaya pendampingan yang kemudian diikuti dengan rekomendasi kepada pihak terkait, upaya rehabilitasi, dan sistem rujukan yang diterapkan pada kasus atau pengaduan menyangkut pemenuhan hak-hak anak”. (wawancara tanggal 22 Juni 2021, pukul 11.00 WIB)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Iin Rafida, S.Psi, MM, ia mengatakan :

“UPT PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau hanya melakukan upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak anak yang dilaporkan saja. Selama kasus pelanggaran tersebut dilaporkan, maka kami akan melakukan upaya tindak lanjut. DPPPAPP & KB tidak terjun secara langsung ke lapangan untuk mencari informasi tentang pelanggaran hak anak yang terjadi di masyarakat dan melakukan upaya penyelesaian kasus. Hal tersebut karena DPPPAPP & KB telah melakukan upaya sosialisasi yang diharapkan memberikan upaya preventif dan edukasi bagi warga Kota Salatiga. Sehingga orang yang melaporkan akan diberikan upaya kuratif sedangkan masyarakat umum telah diberikan upaya preventif”. (wawancara tanggal 22 Juni 2021, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau hanya melakukan upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak anak yang dilaporkan saja. Upaya perlindungan dilakukan melalui beberapa tahap. Pada tahap pelayanan pengaduan ini, UPT PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang menerima pengaduan akan melakukan tatap muka secara langsung dengan korban sebagai upaya klarifikasi kondisi korban. Upaya klarifikasi dilakukan untuk mengetahui kondisi korban secara langsung, dikarenakan sebagian korban setelah diklarifikasi ternyata juga bertindak sebagai pelaku, namun korban tersebut tidak menyadarinya. Selain itu, pada tahap klarifikasi ini juga akan diketahui apakah korban membutuhkan perlindungan rumah aman (*shelter*) agar menjauhkan korban dari pelaku yang merupakan orang dekatnya, bantuan hukum, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Menurut Soejono Soekanto (2012:174) norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi :

- a. Cara (*Usage*), lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.

- b. Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
- c. Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
- d. Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat.

Jika dikaitkan dengan ilmu Administrasi, bahwa peran sebagai norma merupakan salah satu sarana untuk melayani kebutuhan manusia. Dalam hal ini administrasi yang baik adalah administrasi yang berdasarkan asas-asas yang berlaku secara umum, sehingga dapat diterima semua pihak baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi tersebut. Dengan administrasi, manusia dapat lebih mudah mencapai tujuan hidup yang lebih baik, karena administrasi adalah ilmu yang mempelajari proses kegiatan manusia yang dilakukan secara bekerja sama.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau itu sendiri merupakan proses menyeluruh yang melibatkan semua pihak untuk mewujudkan cita-cita organisasi. Dalam ungkapan lain, administrasi merupakan proses integrasi seluruh kekuatan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Oleh sebab itu, penguatan kualitas

administrasi dalam organisasi sangat dibutuhkan mengingat tantangan global yang semakin kompleks.

2. Perlindungan antara Lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak pada Pasal 21 Ayat (4) menyebutkan :

“Penyelenggaraan perlindungan khusus dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, kepolisian, masyarakat, komisi perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi sosial yang bekerja untuk kepentingan anak”.

Sesuai dengan perda tersebut peneliti memberi pertanyaan mengenai bentuk perlindungan seperti apa dan Apa strategi DPPPAPP & KB Provinsi Riau dalam menekan kekerasan yang terjadi pada anak. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Ibu T. Hidayati Effiza, MM, mengatakan:

“Perlindungan hak anak yang kami lakukan saat ini tidak terlepas dari kerjasama pihak-pihak dan lembaga terkait, bekerjasama dengan sekolah-sekolah dan melakukan penyuluhan kepada sekolah-sekolah kepada gurunya terkait tidak diperbolehkan anak-anak membawa mengoperasikan perangkat handphone disekolah. Kemudian mengsosialisasikan di rumah kepada para orangtua agar ketika kumpul dengan keluarga anak tidak diperbolehkan memainkan handphone dan untuk selalu memantau anak dalam mengoperasikan gadget-nya. Intinya ada batasan-batasan waktu untuk anak, selain itu dilakukannya pengawasan orangtua yang ketat dalam mengawasi anak-anaknya terutama dalam memainkan internet.” (wawancara tanggal 21 Juni 2021, pukul 10.00 WIB).

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengaduan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Evawati, S.Pi, MM, ia menjelaskan :

“Mengingat tugas pokok dan fungsi UPT PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yaitu hanya pada pelayanan pengaduan, maka selanjutnya fokus dan tanggung jawab unit pengaduan lebih prioritas pada penanganan pengaduan. Meskipun pelayanan hanya terbatas pada pengaduan tetapi memiliki dimensi lain berupa koordinasi dengan lembaga layanan lain, guna memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya sebagai korban seperti yang diatur dalam Perda. Selanjutnya akan diatur bagaimana mekanisme pelayanan penanganan pengaduan korban kekerasan.” (wawancara tanggal 22 Juni 2021, pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yaitu hanya pada pelayanan pengaduan maka selanjutnya fokus dan tanggung jawab unit pengaduan lebih prioritas pada penanganan pengaduan dan perlindungan hak anak yang kami lakukan saat ini tidak terlepas dari kerjasama pihak-pihak dan lembaga terkait.

Untuk tahap selanjutnya adanya program pelayanan lanjutan setelah adanya pelayanan pengaduan. Penanganan akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pada korban, adapun jenis pelayanan yang diberikan adalah:

1. Rujukan Bantuan Hukum adalah pelayanan dimana korban berada di dalam kondisi yang memang membutuhkan bantuan hukum. P2TP2A selanjutnya akan menggandeng lembaga pemberi layanan hukum untuk mendampingi korban hingga proses hukum selesai.

2. Rujukan Kesehatan adalah memberikan layanan kepada korban tindak kekerasan, kebutuhan dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu kebutuhan kesehatan fisik dan kebutuhan kesehatan mental. Rujukan kesehatan fisik diberikan kepada korban akibat kekerasan fisik, dapat berupa pukulan, tamparan dan lain sebagainya. Sedangkan rujukan kesehatan mental diberikan kepada korban kekerasan mental, seperti frustrasi dan ketakutan yang berlebihan.
3. Rujukan Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan mental korban untuk dapat kembali kepada masyarakat, korban tindak kekerasan biasanya akan mengalami trauma dan susah untuk berbaur, sehingga memerlukan rehabilitasi sosial.
4. Reintegrasi Sosial adalah proses penyatuan kembali korban dengan lingkungannya, bisa lingkungan keluarga ataupun lingkungan tempat tinggalnya.
5. Rumah Aman (*shelter*) adalah layanan perlindungan korban, sebagian korban mengalami trauma berat sehingga tidak dapat tinggal untuk sementara waktu dengan lingkungan asalnya. Oleh karena itu dibutuhkannya tempat tinggal sementara untuk menjauhkan korban dari pelaku.

Dikaitkan dengan jurnal penelitian terdahulu Reza Fahlevi, (2019), bahwa peran sebagai norma merupakan suatu perlindungan hukum dan konsep perlindungan bagi anak terdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses

peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).

Pemahaman tindak kekerasan di sini dapat mencakup hal-hal apa saja yang tergolong ke dalam tindakan tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan tindakan tersebut terjadi, dan pencegahan yang dapat dilakukan. Selama ini kebanyakan masyarakat masih menganggap sebagian tindak kekerasan sebagai hal yang lumrah terutama pada perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan, padahal tindak kekerasan tersebut adalah sebuah pelanggaran. Oleh karena itu, dengan adanya pemahaman terkait tindak kekerasan tersebut, maka diharapkan tumbuhnya kesadaran dari masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa dalam usaha yang telah berkembang. tugas seorang administrator dalam melaksanakan peran suatu organisasi lebih banyak mencakup koordinasi dan pengawasan (pengendalian). Pengoordinasian maksudnya melakukan penyesuaian waktu dan penyatuan bermacam-macam tugas supaya semuanya mengarah kepada tujuan yang diinginkan. Untuk itu, dalam melakukan administrasi, seorang administrator dibantu oleh orang-orang yang bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugas yang harus ditunaikan dan

tugas-tugas tersebut harus diselaraskan dan dipadukan supaya mengarah kepada tujuan

5.1.2 Indikator Peran sebagai Konsep

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam melakukan tugasnya sebagai fasilitator juga melihat kebutuhan korban tindak kekerasan terhadap anak yang dibutuhkan, untuk membantu korban menyelesaikan dan menangani tindak kekerasan yang dirasakan oleh korban dan memberikan bantuan yang menjadi kebutuhan utama korban dan semua itu perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang baik yang diberikan oleh DPPPAPP & KB Provinsi Riau.

Manusia menjadi penggerak dan penentu jalannya organisasi, maka perhatian dari pimpinan sangat diperlukan betapa pentingnya perencanaan dan pengawasan dari pimpinan sangat diperlukan tanpa didukung oleh semangat kerja dari pegawai, maka tujuan dari organisasi sulit dicapai pada tingkat yang optimal. Pada dasarnya setiap perusahaan, bukan saja mengharapkan pegawai yang mampu, cakap dan terampil tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan mencapai hasil kerja yang optimal. Untuk itu pimpinan hendaknya berusaha agar pegawai mempunyai motivasi tinggi untuk melaksanakan tugas atau Pekerjaannya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau memiliki 10 tenaga konselor yang terdiri dari 6 tenaga Psikolog, 3 tenaga Advokasi, dan 1 tenaga kerohanian namun saat ini DPPPAPP & KB Provinsi Riau belum memiliki tenaga kerohanian untuk korban dari Non Muslim namun apa bila ada korban dari Non Muslim membutuhkan tenaga kerohanian akan dibantu untuk meminta tenaga kerohanian dari Departemen Agama yang mampu memberikan bimbingan kerohanian bagi korban Non Muslim. Dengan jumlah kasus yang meningkat dan tenaga konselor yang terbatas maka DPPPAPP & KB Provinsi Riau untuk mengatur skala prioritas untuk kasus yang mendesak yang perlu segera ditangani oleh konselor.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti mengenai pertanyaan tentang Apakah sudah ada *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dalam menangani korban kekerasan terhadap anak, mengingat banyaknya kejadian kekerasan terhadap anak di Provinsi Riau terjadi di kawasan yang jauh dari keramaian yang sulit dijangkau. Untuk itulah UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memberi perhatian lebih pada daerah-daerah rawan dan sulit diakses tersebut karena mereka yang menjadi korban sangat memerlukan pendampingan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Ibu T. Hidayati Effiza, MM, beliau menjelaskan:

“Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Riau dalam memberikan layanan kepada masyarakat tentu harus berpedoman pada standar operasional prosedur

(SOP) yang ada. SOP dapat dijadikan acuan untuk menilai pelayanan kepada masyarakat sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi memberikan bantuan operasional berupa mobil perlindungan dan motor perlindungan. Namun dalam pelaksanaannya memiliki kesulitan dalam melakukan penjangkauan karena kondisi jalan yang rusak sehingga menyulitkan untuk menjangkau daerah tersebut.” (wawancara tanggal 21 Juni 2021, pukul 10.00 WIB)

Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana prosedur dalam menangani adanya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Provinsi Riau. Hasil wawancara dengan Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Ibu Yulisma, S.Sos, MM, ia mengatakan :

“Bahwa bentuk penanganan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau ada 2 (dua) yaitu secara Penanganan Pengaduan Secara Langsung dan penanganan pengaduan secara tidak langsung, untunk yang secara langsung : Pelapor melapor secara langsung. Pelapor (korban atau keluarga, masyarakat dan/atau lembaga) datang secara langsung atau melalui telepon melaporkan dugaan tindak kekerasan, sedangkan untuk yang tidak langsung itu biasanya kami mendapatkan berita melalui hp atau laporan dari pihak lain.” (wawancara tanggal 22 Juni 2021, pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau telah memiliki *standar operasional prosedur* (SOP) pada UPT PPA maupun pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Riau dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Adanya bentuk penanganan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Riau penanganan pengaduan secara langsung dan penanganan pengaduan secara tidak langsung.

Adapun prosedur langkah-langkah penanganan pengaduan secara langsung adalah pelapor (korban/keluarga/oranglain/kelompok masyarakat/institusi) datang secara langsung mengadukan/melaporkan adanya tindak kekerasan yang dialaminya sendiri /orang lain / keluarganya / komunitasnya/ institusinya, Proses penerimaan pengaduan sebagai berikut :

1. Pelapor diterima oleh petugas keamanan di lobi, selanjutnya ditanya kepentingan kunjungan. Apabila bermaksud mengadukan/melapor adanya tindak kekerasan maka petugas keamanan mengkomunikasikan kepada petugas unit pengaduan.
2. Pelapor akan diantar oleh petugas keamanan atau dijemput oleh petugas unit pengaduan.
3. Bila pelapor lebih dari satu orang, sebaiknya petugas yang menerima lebih dari satu orang.
4. Prinsip keamanan petugas harus diutamakan, sebaiknya petugas duduk di dekat pintu keluar.
5. Di bagian pelayanan pengaduan KPP dan PA, pelapor diterima oleh petugas penerima pengaduan untuk melakukan identifikasi kasus.
6. Apabila pelapor adalah kategori berkebutuhan khusus (tuna rungu dan tuna wicara) maka diupayakan penterjemah.

7. Apabila pelapor tidak bisa berbahasa Indonesia, maka diupayakan penterjemah.
8. Apabila saat itu pelapor dalam keadaan tertekan, luka parah, pingsan, dsb, maka dilakukan pertolongan pertama terlebih dahulu.
9. Apabila pelapor tidak bisa memberi keterangan karena berbagai alasan, maka identifikasi cepat dapat juga berdasar keterangan keluarga/pendamping lainnya.
10. Dalam kasus anak yang tidak mempunyai pendamping atau wali, petugas bersama satu atau dua petugas yang profesional mempunyai.

Untuk penanganan pengaduan secara tidak langsung, apabila korban tidak bisa datang langsung, P2TP2A akan mengirimkan petugas untuk melakukan penjangkauan dan menawarkan pelayanan kepadanya. Penjangkauan perlu dilakukan terhadap anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan tapi tidak mampu datang langsung ke unit pelayanan (termasuk di rumah sakit) Penjangkauan juga bisa menjadi tindak lanjut dari pengaduan melalui telepon, sms, atau surat oleh korban maupun pihak lain serta pemberitaan di media massa.

a. Organisasi menjalankan kewajiban berdasarkan Tugas dan Fungsi yang dimiliki

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau perlu memperhatikan hal yang penting dalam pengorganisasian yaitu koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi untuk menjalankan program-program perlindungan anak. Dengan

kerjasama yang baik akan membangun kekuatan bagi masing-masing bidang, dan untuk itu dibutuhkan pula pemahaman setiap pelaksana tugas agar tidak terjadi keharmonisan dalam kegiatan pencapaian tujuan.

Kinerja suatu organisasi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap anak korban kekerasan maka diperlukan sistem dan mekanisme kerja sama yang baik yang melibatkan instansi atau lembaga terkait. Hal ini ditegaskan oleh ibu Iin Rafida, S.Psi, MM selaku Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, ia mengatakan :

“Pelayanan terhadap anak kasus korban kekerasan harus melibatkan instansi dan lembaga dengan mekanisme kerja sama yang baik dan juga melibatkan unsur elemen masyarakat. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan harus melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban serta mendapat pendampingan untuk rujukan lanjutan berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan atau bantuan hukum”. (wawancara tanggal 22 Juni 2021, pukul 10.00 WIB)

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Seksi Pengaduan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Evawati, S.Pi, MM, ia menegaskan :

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, unit PPA Polres Tana Toraja senantiasa berkoordinasi dengan P2TP2A dan LSM yang terkait terutama

dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap anak.” (wawancara tanggal 22 Juni 2021, pukul 11.00 WIB)

Oleh karena itu pelayanan serta pengawasan yang dilakukan pemerintah harus maksimal agar dapat menjamin hak-hak anak korban kekerasan. Koordinasi yang baik antar instansi dan lembaga yang terkait serta melibatkan unsur masyarakat di dalamnya dibutuhkan agar penanganan terhadap anak korban kekerasan dapat segera ditangani dengan baik.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman / tantangan (*threath*), pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan SWOT.

Pertanyaan selanjutnya tentang kurangnya koordinasi serta komunikasi di antara Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, UPT

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan inti dari masalah yang ada. Mengapa demikian karena masalah koordinasi selalu menjadi bahasan yang sering terjadi di dalam sistem pemerintahan kita sehingga terjadinya *miss communication* adalah hal yang sudah biasa terjadi di dalam Kinerja Staf antar bidang didalam penyelenggara administrasi ada atau tidaknya hubungan kerjasama.

Berbicara mengenai adanya pendekatan yang dilakukan dalam menangani pelaku kekerasan pada anak, Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak DPPPAPP & KB Provinsi Riau, Ibu Yulhendri, SH, beliau menjelaskan:

“Selain pelayanan kepada korban, DPPPAPP & KB Provinsi Riau juga melakukan pendekatan kepada pelaku tindak kekerasan pada anak. Pendekatan dilakukan guna mengetahui apa motif dibalik terjadinya tindak kekerasan kepada anak tersebut, termasuk apakah korban terpengaruh dengan pornografi sehingga tindak kekerasan ini terjadi. Apabila sudah jelas motifnya maka akan diketahui pula metode konseling yang tepat kepada korban.” (wawancara tanggal 21 Juni 2021, pukul 12.30 WIB)

Lebih lanjut ditegaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Ibu T. Hidayati Effiza, MM,, ia mengatakan :

“Bahwa DPPPAPP & KB Provinsi Riau dalam menjalankan tugas-tugasnya beracu pada program program nasional yang dibuat oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan itu sendiri, semua kegiatan yang akan kami laksanakan akan kami koordinasikan melalui rapat kerja bersama seluruh subbidang, jadi nantinya yang turun dalam menjalankan program program dilapanagan bukan lagi membawa nama subbidang

melainkan nama Dinas selain dari program program kegiatan kami juga ditunjuk untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)”. (wawancara tanggal 21 Juni 2021, pukul 10.00 WIB)

Jadi berdasarkan wawancara tersebut, dapat peneliti jelaskan bahwa perlunya koordinasi antara Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam melakukan pendekatan kepada pelaku tindak kekerasan pada anak yaitu harus adanya hubungan kerjasama dan alur informasi dari atasan ke bawahan.

Berdasarkan pendapat para ahli Menurut Handyaningrat (2012:119-121) menjelaskan fungsi koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan. Dengan kata lain koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan. Selain itu, Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama di antara komponen-komponen tersebut.

Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan secara serasi

dan simultan/singkronisasi dari seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal itu sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu dan ditentukan oleh kualitas usaha koordinasi yang dijalankan. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu dilakukan secara terus menerus karena tidak hanya masalah teknis semata tetapi tergantung dari sikap, tindakan, dan langkah dari pemegang fungsi organik dari pimpinan. Untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja yang membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi. Hubungan kerja ini perlu dipelihara agar terhindar dari berbagai rintangan yang akan membawa organisasi ke situasi yang tidak berfungsi sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur penerapan merupakan suatu bentuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik tentang bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud, berdasarkan output (keluaran) atas kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.

b. Gaya Kepemimpinan terhadap perlindungan anak

Tujuan umum dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ialah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan gender dengan mengintegrasikan strategi dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan perlindungan anak.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, di mana Dinas tersebut memiliki beberapa program yaitu Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal UPT PPA membuat program kegiatan Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan. Kegiatan ini dibuat untuk membantu para korban yang seperti pelayanan pengaduan, penjemputan, penjangkauan, dan penanganan korban dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka alami dalam rangka memberi perlindungan. Beberapa korban akan diberikan penanganan lebih lanjut jika setelah diasesmen memerlukan penanganan tenaga ahli Psikolog, Pengacara, dan penyuluh agama dalam bentuk program kegiatan Penanganan dan Pemulihan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Korban kekerasan sangat memerlukan pemulihan lanjutan mengingat sebagian besar korban adalah anak-anak yang memiliki masa depan yang panjang. Dengan adanya penanganan lanjutan ini diharapkan korban mendapat perhatian yang lebih baik melalui

penanganan yang intensif. Nantinya diharapkan akan adanya system yang baik dalam proses pemulihan lanjutan ini agar para korban dapat menjalani hidup yang lebih baik. Dari kegiatan tersebut diharapkan akan mengurangi konflik anatar keluarga dikarenakan sudah adanya pendidikan keluarga untuk masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Anak Korban Kekerasan yang berada dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengenai gaya kepemimpinan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus kekerasan. Hasil wawancara dengan Aldo yang berusia 15 tahun (anak korban kekerasan) mengenai seperti apa penerapan pendampingan dalam bentuk bimbingan pribadi sosial yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang diberikan kepada adik-adik yang berada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak :

“Mungkin lebih ke nasihat seperti orangtua pada umumnya, semangat-semangat untuk melanjutkan masa depan dan cerita-cerita motivasi yang saya juga ingin seperti mereka.” (Wawancara tanggal 24 Juni 2021, pukul 09.00 WIB).

Hal serupa disampaikan juga oleh Fanny yang berusia masih 10 tahun (anak korban kekerasan) mengenai apa saja yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Riau kepada adik-adik yang berada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemebrdayaan Perempuan dan Anak :

“Yaa sama aja kaya orangtua lainnya mbak. Di nasihat, di motivasi, terus ditanya cita-cita mau jadi apa, diajarkan untuk berani terbuka lagi sama orang, udah berkegiatan sekarang seperti biasa.” (Wawancara tanggal 24 Juni 2021, pukul 09.00 WIB).

Berbeda dengan yang disampaikan juga oleh Lula yang berusia masih 14 tahun (anak korban kekerasan) tentang apa saja yang sudah dia dapatkan selama di Pusat Pelayanan Terpadu Pemebrdayaan Perempuan dan Anak, ia mengatakan :

“Walaupun sudah diberikan motivasi, tetapi traumanya masih ada, kami disini sering diberi nasehat untuk tetap semangat meraih cita-cita.” (Wawancara tanggal 24 Juni 2021, pukul 09.00 WIB).

Hasil kesimpulan dari wawancara diatas bahwa anak-anak korban kekerasan yang berada Pusat Pelayanan Terpadu Pemebrdayaan Perempuan dan Anak diberikan bimbingan berupa motivasi dan nasehat untuk menghilangkan trauma mereka. Dilihat dalam beberapa kejadian kekerasan anak ditemukan pelaku kekerasan anak adalah dari lingkungan keluarga. anak yang mengalami korban kekerasan, bukan hanya diajarkan pengenalan hak tubuh tetapi anak-anak juga diajarkan bagaimana caranya mereka menghadapi suatu tindakan asusila. Ketika ia dihadapkan asusila anak-anak diberitahukan cara untuk dapat langsung memberikan tanda kepada orang-orang sekitar terutama orang tua bahwa ia sedang terkena tindak asusila oleh seseorang.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak DPPAPP & KB Provinsi Riau mengenai sosialisasi yang diberikan baik itu di UPT PPA maupun Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Yulhendri, SH, ia mengatakan:

“Sosialisasi adalah proses paling awal dalam tahapan mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak, tahapan sosialisasi ini mencakup pencegahan, pembinaan dan penyuluhan terkait tentang undang-undang KDRT, perlindungan anak dan hak asasi manusia. Proses sosialisasi DPPAPP & KB salah satunya dilakukan dengan media massa, baik dalam bentuk pers rilis maupun talkshow, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang apa yang dimaksud dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak.” (wawancara tanggal 21 Juni 2021, pukul 12.30 WIB).

Lebih lanjut dijelaskan oleh ibu Iin Rafida, S.Psi, MM selaku Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, ia mengatakan :

“Pada program sosialisasi ini, anak-anak diajarkan bagaimana caranya meminta tolong ketika mereka mendapatkan dirinya sedang berhadapan dengan tindakan asusila seperti lari cepat atau teriak meminta tolong kepada orang tua atau kepada orang sekitar. Pada program inipun mereka diajarkan bagaimana mereka dapat terbuka dengan orang tuanya agar mereka tidak memendam permasalahannya sendiri, sehingga orang tua dapat mengatasi masalah tersebut secara cepat kepada orang-orang yang mampu mengatasinya”. (wawancara tanggal 22 Juni 2021, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan indikator peran suatu konsep dibutuhkan adanya gaya kepemimpinan dalam perlindungan anak dan organisasi dalam menjalankan kewajiban berdasarkan Tugas dan Fungsi yang dimiliki perlu adanya koordinasi antar bidang ataupun

bagian dalam dinas tersebut. Hal yang perlu dilakukan adalah sosialisasi yang diberikan kepada korban kekerasan.

Pemahaman tindak kekerasan di sini dapat mencakup hal-hal apa saja yang tergolong ke dalam tindakan tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan tindakan tersebut terjadi, dan pencegahan yang dapat dilakukan. Selama ini kebanyakan masyarakat masih menganggap sebagian tindak kekerasan sebagai hal yang lumrah terutama pada anak sebagai pihak yang rentan, padahal tindak kekerasan tersebut adalah sebuah pelanggaran. Oleh karena itu, dengan adanya pemahaman terkait tindak kekerasan tersebut, maka diharapkan tumbuhnya kesadaran dari masyarakat.

Sosialisasi ini menjadi penting disebabkan sebagian korban merasa takut untuk melaporkan tindak kekerasan yang menimpanya. Sebagian kecil korban lainnya juga merasa proses pengaduan akan sangat sulit, padahal DPPPAPP & KB Provinsi Riau sudah membentuk UPT khusus untuk melayani pengaduan tersebut secara cepat, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Selain melalui pers rilis dan talkshow, DPPPAPP & KB Provinsi Riau juga melakukan sosialisasi melalui media daring, berupa website dan media sosial Instagram. Proses sosialisasi selanjutnya juga dilakukan dengan bimbingan dan penyuluhan, dengan cara turun langsung ke gampong-gampong. Bimbingan dan penyuluhan terkait kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak disampaikan bersamaan dengan program keluarga berencana.

Proses pembinaan anak menurut jurnal penelitian terdahulu menurut Nindhita Manik (2018) bahwa pelaksanaan pembinaan anak meliputi (a) penyampaian materi menggunakan bahasa sederhana dan diselingi dengan contoh kehidupan sehari-hari. (b) Metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktek. (c) Sikap pembimbing dalam kegiatan pembinaan ramah, humoris, tegas, dan akrab.

Peran sebagai konsep dalam kaitannya dengan administrasi publik yaitu bahwa peran organisasi disini harus melakukan tindakan perlindungan terhadap kecenderungan untuk melawan suatu usaha melakukan perubahan dalam hal pembinaan anak korban kekerasan, sesuai peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 4 tahun 2018 UPT P2TP2A akan berganti nama menjadi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Yang dalam melaksanakan tugasnya adalah menyelenggarakan fungsi layanan : pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Untuk dapat melakukan tugas layanan yang maksimal tersebut memerlukan sarana pendukung, anggaran yang memadai dan SDM yang berkualitas baik. Luasnya wilayah dan kondisi geografis yang didominasi oleh perkebunan menjadi hambatan dalam melakukan penjangkauan korban yang berada di desa-desa terpencil di Provinsi Riau.

5.1.3 Indikator Peran sebagai perilaku individu

Peran mencakup aspek penilaian perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan seseorang dalam masyarakat sesuai kedudukannya, serta perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam penanganan anak korban tindak kekerasan seksual di Provinsi Riau diantaranya yakni dengan upaya preventif yakni sebuah upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pencegahan. Fungsi ini membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah-masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian. Upaya preventif meliputi pengembangan strategistrategi dan program-program yang dapat digunakan untuk mencoba mengantisipasi dan menghindari resiko-resiko hidup yang tidak perlu terjadi, di mana pemerintah mempunyai kekuasaan dan wewenang lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggung jawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan sejahtera.

Hal yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak adalah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan para orang tua bahwa kekerasan terhadap anak itu merupakan perbuatan melawan

hukum serta berdampak bahaya bagi korban kekerasan tersebut. Upaya penanganan Penanggulangan yang dilakukan cara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa memberi sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Penanggulangan yang dilakukan secara represif harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah peraturan perundang-undangan yang ada. Penanggulangan yang dilakukan secara represif di Kabupaten Pangadaran diantaranya dengan adanya pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual agar tidak mengalami trauma berkepanjangan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Ibu Yulisma, S.Sos, MM mengenai model penanganan anak sebagai korban kekerasan yang dilakukan DPPPAPP & KB Provinsi Riau, ia menjelaskan:

“Bahwa salah satunya dengan model pendekatan secara intens dengan metode sharing sebagai bentuk dari penanganan kepada anak korban kekerasan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan: pertama, penanganan sosial berupa pengembalian nama baik korban, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, dengan memperlakukan mereka secara wajar. Kedua, penanganan kesehatan, berkaitan dengan reproduksinya maupun psikisnya, seperti korban mengalami depresi, trauma dan tekanan psikologis lainnya. Tidak sedikit dari korban kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dengan baik. Hal ini dikarenakan anak korban kekerasan seksual mengalami ketakutan yang mengakibatkan dirinya susah bergaul dengan lingkungan sekitarnya lagi. Selain itu juga dampak yang paling umum dialami oleh anak korban kekerasan.” (wawancara tanggal 22 Juni 2021, pukul 11.30 WIB)

Hasil wawancara diatas telah menjelaskan bahwa perlu adanya model pendekatan secara intens dengan metode sharing sebagai bentuk dari penanganan kepada anak korban kekerasan. Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto

(2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- 1 Memberi arah pada proses sosialisasi;
- 2 Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- 3 Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
- 4 Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Miftha Thoha (2005:10) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

a. Proses Pembinaan

Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan masyarakat yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Berdasarkan visi dan misi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melindungi anak yang membutuhkan perlindungan khusus maka salah satu cara

yang ditempuh adalah memberikan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan ini masuk dalam tahap pelaksanaan intervensi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pembinaan yang diberikan kepada penerima manfaat sesuai dengan rencana intervensi yang telah disusun oleh pengurus. Jadi sebelum memberikan layanan pembinaan pengurus menyusun rencana intervensi terlebih dahulu agar pembinaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Selain itu pengurus juga menyusun tujuan pembinaan, metode pembinaan, jenis pembinaan atau bimbingan yang akan diberikan, serta waktu pelaksanaan pembinaan.

Hasil wawancara dengan ibu Iin Rafida, S.Psi, MM selaku Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mengenai pola pembinaan yang dilakukan, ia mengatakan :

“Pembinaan yang kita lakukan melalui beberapa tahapan tentunya, kita membantu memecahkan masalahnya. Misalnya suatu contoh, orang tuanya sudah tidak ada, dan anak tersebut mendapatkan kekerasan oleh paman atau bibinya. Setelah itu kita mengupayakan bantuan yang kita berikan nantinya anaknya bisa tenang, keluarga juga tenang. Kita berusaha untuk mempertemukan kembali”. (wawancara tanggal 22 Juni 2021, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa tujuan dari pembinaan yaitu untuk membantu memecahkan permasalahan yang dialami oleh penerima manfaat. Sehingga penerima manfaat merasa senang atau gembira serta dapat mengurangi trauma yang dialami karena penerima manfaat yang berada pada

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai trauma atau rasa takut atas kekerasan yang telah dialaminya.

Tindak kekerasan dan pelecehan seksual memiliki kaitan erat dengan pengaruh dari pornografi, sehingga metode pendekatan pembinaan yang dilakukan adalah dengan pendekatan religi, dikarenakan selain berdampak pada penyimpangan sosial juga sangat dilarang di dalam ajaran Islam.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Ibu Yulisma, S.Sos, MM mengenai pembinaan, ia menjelaskan:

“Jika lembaga penanganan pengaduan tidak mampu melakukan outreach sendiri, maka kasus tersebut dapat dirujuk pada lembaga lain yang biasa melakukan penjangkauan.” (wawancara tanggal 22 Juni 2021, pukul 11.30 WIB)

Setelah petugas melakukan *assessment* terhadap masalah korban, maka dengan persetujuan korban petugas kemudian merujuk korban ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya mengikuti langkah-langkah berikut:

- 1 Petugas menyampaikan kepada korban mengenai layanan lanjutan yang disediakan lembaga yang akan menjadi tempat rujukan dan pelayanan yang akan disediakan;
- 2 Petugas mengkoordinasikan dengan lembaga yang akan menerima rujukan.
- 3 Jika korban dalam keadaan rentan baik fisik maupun psikis maka petugas wajib mendampingi proses rujukan.
- 4 Jika korban adalah anak atau yang mempunyai kebutuhan /perlindungan khusus maka petugas wajib mendampingi proses rujukan.

- 5 Petugas melengkapi surat rujukan yang diperlukan dengan identitas korban serta kronologi kejadian (narasi kasus);
- 6 Petugas memastikan korban mendapat pelayanan selanjutnya oleh lembaga yang tepat;
- 7 Petugas melakukan koordinasi secara berkala dengan lembaga rujukan.

Lembaga-lembaga penerima rujukan berdasarkan jenis layanan :

- a. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- d. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Dalam pelaksanaannya DPPPAPP & KB Provinsi Riau dan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak melalui P2TP2A melayani korban kekerasan yang sudah mengadukan permasalahannya dan sudah mendatangi Lembaga P2TP2A untuk diberikan pelayanan. Kasus kekerasan ini biasanya diberikan pelayanan seperti telah disediakan psikologi untuk memahami permasalahan klien, ketika sudah memahami permasalahan korban kekerasan psikologi memberi arahan-arahan kepada korban kekerasan.

Selanjutnya adanya metode intervensi sosial pada individu pada dasarnya terkait dengan upaya memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial

individu (*individual socialfunctioning*) agar individu dan keluarga tersebut dapat berperan dengan baik sesuai dengan tugas sosial dan individual mereka.

Dikaitkan dengan Administrasi public, bahwa peran sebagai perilaku individu mengatur, mengarahkan dan mempercepat perubahan sosial, sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu, administrasi publik harus berperan sebagai pelaksana dan sekaligus mengarahkannya, agar seluruh kegiatannya termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat, terfokus pada tujuan utamanya berupa perubahan sosial yang diinginkan tersebut. Selanjutnya, administrasi publik juga harus berperan dalam melaksanakan kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan, agar tidak menyimpang dari perencanaan. Sehubungan dengan hal itu, dalam melakukan kegiatan yang membawa perubahan nilai-nilai, maka administrasi publik harus berperan dalam memelihara dan memantapkan kehidupan bersama, yang tidak kehilangan pegangan sebagai suatu bangsa yang bersatu.

b. Menentukan rencana masa depan

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan dimasa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bias diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Setiap satuan kerja harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi satuan kerja.

Keterbukaan merupakan faktor penting dalam pembinaan terhadap anak sebab anak yang berada dalam UPT Perlindungan Perempuan dan Anak melalui P2TP2A merupakan anak yang mengalami permasalahan. Semua petugas pembinaan harus mengetahui setiap kasus yang dialami oleh anak agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak. Akan tetapi, tidak semua anak dapat bersikap terbuka terhadap pengurus UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dan P2TP2A. Hal ini dapat menghambat proses pelayanan atau pembinaan yang akan diberikan kepada anak.

Seperti yang diungkapkan Kepala Seksi Pengaduan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Evawati, S.Pi, MM, ia menjelaskan :

“Hal yang sangat sulit kita jangkau adalah ketika korban memendam masalahnya sendiri, sehingga kita sulit menentukan kemana arah yang akan kita lakukan kedepannya, namun tetap kita memberikan motivasi dan bimbingan kepada anak tersebut walaupun pada akhirnya dia tetap memendam masalahnya sendiri”. (wawancara tanggal 22 Juni 2021, pukul 11.00 WIB)

Kesimpulan dari wawancara diatas, bahwa adanya korban yang masih memendam masalahnya sendiri dikarenakan rasa takut atau trauma yang dialami menyebabkan anak sulit untuk menerima materi pembinaan yang diberikan oleh

pengurus. Selain itu, sifat anak yang masih labil juga menyebabkan anak sulit untuk menerima pembinaan. Terkadang sifat anak yang masih labil dan anak yang mengalami kekerasan dalam keluarga memiliki usia yang berbeda-beda. Selain itu setiap anak mempunyai kasus yang berbeda-beda sehingga trauma atau rasa takut yang dimiliki oleh anak juga berbeda.

Mengenai pola perilaku berkaitan dengan kinerja mencakup segi usaha, loyalitas, potensi, kepemimpinan, dan moral kerja. Profisiensi dilihat dari tiga segi, yaitu: perilaku-perilaku yang ditunjukkan seseorang dalam bekerja, hasil nyata atau *outcomes* yang dicapai pekerja, dan penilaian-penilaian pada faktor-faktor seperti motivasi, komitmen, inisiatif, potensi kepemimpinan dan moral kerja. Bryson mendefinisikan kinerja sebagai hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi seperti, kualitas, efisiensi, dan kriteria efektifitas lainnya. Kinerja merefleksikan seberapa baik dan seberapa tepat seorang individu memenuhi permintaan pekerjaan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, kinerja dipandang sebagai hasil yang bersifat kualitatif dan kuantitatif (Bryson, 2001: 34).

Adanya rencana program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang akan dilaksanakan selama lima tahun dengan keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel. 5.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 – 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra (2024)
					Tahun 2018	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan diberbagai Bidang Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	75.36	77.88	79.15	80.41	81.67	82.93	82.93
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit layanan terpadu	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang ditangani	%	80.00	80.00	85.00	85.00	90.00	90.00	90.00
			Persentase Kabupaten/ Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak	%	66.00	74.00	75.00	84.00	85.00	89.00	90.00
Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas		Meningkatnya pemakaian kontrasepsi	Contraceptive prevalence rate/CPR	(%)	54.00	55.00	56.20	57.40	58.60	60.00	60.00
		Meningkatnya Median Kawin Pertama Perempuan	Median Kawin Pertama Perempuan	Tahun	21.00	21.00	22.00	22.00	23.00	23.00	23.00

Sumber : Renstra DPPAP & KB Provinsi Riau.

Dari tabel diatas dijelaskan Tujuan yang akan ditempuh dalam lima tahun DPPAP & KB Provinsi Riau adalah :

1. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Indikator Pengukurannya adalah(Indeks pemberdayaan gender (IDG) Dan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit layanan terpadu;

2. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas Pengukuranya adalah *Total Fertiliti Rate(TFR)*

Peranan administrasi publik dalam adalah, bahwa administrasi publik dalam melayani masyarakat harus berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, administrasi publik harus mampu menyerap dan menyesuaikannya dengan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan peranan sebagai stabilisator itu, administrasi publik harus berupaya menyeimbangkan aspirasi yang berbeda-beda, walaupun mungkin ada banyak aspirasi yang bertentangan. Dengan demikian berarti tidak semua aspirasi masyarakat akan terpenuhi, namun harus dihasilkan kebijaksanaan-kebijaksanaan publik (umum) yang bisa menciptakan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Johson dan Levin menyatakan bahwa ada 2 (dua) macam faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, yaitu:

1. Faktor individual yang meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, keinginan atau motivasinya, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel personal lainnya.
2. Faktor sosial dan organisasi, meliputi kebijaksanaan organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial.

Keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau terhadap anak korban kekerasan tentu perlunya kerjasamasemua pihak yang saling menguatkan. Menurut Siswanto (2012:76), keputusan

dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh perilaku individu. Ada 4 ciri utama individu, yaitu:

1. Persepsi (*perception*) adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu.
2. Sikap (*attitude*) adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan seseorang terhadap orang, obyek, dan situasi yang berhubungan dengannya.
3. Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan.
4. Belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek.

Tanggung Jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi menjadi wewenang dan tanggung jawab pimpinan, sehingga dapat dikatakan bahwa pimpinan bisa berhasil jika melakukan koordinasi. Dari hasil studi lapangan dengan melakukan reduksi data yang didapat kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau diketahui bahwa pada Tahun 2017 telah dilakukan beberapa kegiatan yang difokuskan pada Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Penanganan dan Pemulihan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

Untuk menjalankan ketiga peranan administrasi publik tersebut dalam kegiatan yang bersifat operasional, maka administrasi publik membutuhkan dukungan berupa suatu otoritas yang bersifat memaksa. Otoritas tersebut dipergunakan untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan, yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan kepentingan umum.

5.2. Faktor dan kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam perlindungan anak korban tindak kekerasan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual yakni bahwa pemberian rehabilitasi pemerintah Provinsi Riau masih mengalami keterbatasan. Hal ini disebabkan masih sulitnya menghadirkan psikolog yang bertujuan untuk membantu pemulihan trauma pada anak akibat dari kekerasan seksual hal ini karena terbentur dengan alokasi dana, adanya sikap tidak terbuka dari keluarga korban kekerasan sehingga pihak pemerintah sulit untuk melakukan proses pemulihan.

Mengenai faktor kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam perlindungan anak korban tindak kekerasan. Hasil wawancara peneliti dengan Ibu T. Hidayati Effiza, MM selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Riau, ia mengatakan :

“Beberapa faktor yang sering kali menjadi penghambat dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan yaitu faktor dari orang tua/ keluarga, saat melakukan konseling pihak pelapor tidak bisa menyesuaikan jadwal. Dalam melakukan konseling DPPPAPP & KB Provinsi Riau perlu untuk memberikan konseling untuk korban kekerasan namun pelapor atau korban tidak kooperatif saat melakukan proses konseling dengan datang tidak sesuai jadwal dan tidak dapat berkerjasama dengan baik dengan oleh karena itu diperlukan kerjasama kepada pelapor atau korban untuk bersikap kooperatif agar proses konseling berjalan dengan baik dan masalah yang dialami oleh korban kekerasan dapat ditangani dengan baik”. (wawancara tanggal 21 Juni 2021, pukul 10.00 WIB)

Dilihat dari kondisi di lapangan masih terdapat kendala yang dialami karena dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk mendukung pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun masih kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpah anak di bawah umur merupakan kendala yang sangat perlu untuk diperhatikan, jika dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Berdasarkan Indikator peran sebagai norma-norma

Berdasarkan indikator ini, peran sebagai norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Maka yang menjadi kendala adalah :

- a. Faktor orang tua / keluarga, orang tua memiliki potensi untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak diantaranya dapat dipengaruhi oleh pola hidup atau latar belakang hidupnya yang akhirnya menurunkan didikan

yang salah kepada anak atau memiliki gangguan mental tertentu, selanjutnya dapat pula dipengaruhi karena ketidakmatangan usia menikah dan memiliki anak.

- b. Faktor lingkungan sosial/ komunitas, Lingkungan memberikan penanaman nilai dan tekanan kepada sikap seseorang. Kondisi ekonomi yang pas-pasan atau miskin memberikan tekanan dan mempengaruhi sikap seseorang. Nilai-nilai sosial seperti budaya patriarkial atau individualis juga mempengaruhi bagaimana masyarakat menanggapi persoalan kekerasan tersebut.

2. Berdasarkan Indikator peran sebagai suatu konsep

Merupakan perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Jika dilihat dari sudut pandang organisasi lebih kepada koordinasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan perlindungan anak korban tindak kekerasan. Beberapa faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*planning*), meliputi kegiatan atau program- program sebagai bentuk usaha dalam mencapai tujuan. Pemerintah Provinsi Riau dalam melaksanakan program kegiatan membutuhkan perencanaan yang tepat. Hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya kegiatan yang direncanakan memiliki hasil spesifik yang ingin dicapai. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Riau

belum menunjukkan spesifikasi dari hasil yang ingin dicapai mengingat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sementara planning jangka panjang memiliki 2 karakteristik utama, yaitu tujuan dan sasaran yang merupakan dasar bagi strategi serta peramalan (*forecasting*) jangka panjang yaitu langkah awal sebelum membuat perencanaan. Artinya, penjabaran dari rencana jangka panjang harus mengacu pada tujuan melindungi hak-hak anak serta memperhatikan kebutuhannya, namun hal ini tidak diatur secara jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga pelaksanaan program tidak dikoordinir secara keseluruhan oleh lembaga-lembaga pemerintahan.

- b. Pengorganisasian (*organizing*), tindakan untuk bekerja secara bersama-sama guna mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama badan atau organisasi. Koordinasi atau Kerjasama yang baik, akan memperkuat jalannya suatu kegiatan sehingga lebih cepat mencapai tujuan. Dibutuhkan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah, dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan, rohaniah, dan jasmaniah untuk anak. Jadi, dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara :

- 1) Kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat;
- 2) Kerjasama antara Pemerintah dan Organisasi masyarakat;
- 3) Kerjasama atau koordinasi yang kuat antar bagian pemerintahan;

- 4) Kerjasama tentu saja perlu dilakukan untuk melindungi anak-anak korban tindak kekerasan, agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*the lost generation*).
- c. Pelaksanaan atau penerapan (*actuating*), dalam melaksanakan berbagai program kegiatan atau usaha-usaha melindungi anak, pemerintah Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh persoalan anggaran. Terkendalanya ketersediaan anggaran mempengaruhi 2 (hal) pokok yaitu fasilitas dan sumber daya manusia.
- d. Pengawasan (*Controlling*), merupakan pengendalian semua kegiatan dari proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, apakah semua kegiatan tersebut memberikan hasil yang efektif dan efisien serta bernilai guna dan berhasil guna. Untuk memberikan pengendalian yang tepat dalam pelaksanaan kebijakan hal yang sangat penting diperhatikan ialah kekuatan hukum.

3. Berdasarkan Indikator Peran sebagai perilaku individu

Merupakan perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, kendala yang terjadi dilihat dari faktor anak itu sendiri. Kondisi fisik dan mental anak yang tidak baik, mempengaruhi resiko semakin tingginya ia mendapat perlakuan kekerasan atau bahkan menjadi pelakunya sendiri.

Kita perlu menyadari bahwa permasalahan anak bukanlah hal yang sederhana. Kerjasama dalam hal ini dimaksudkan bahwa seluruh bagian

pemerintah. Penanggulangan permasalahan anak sangat menuntut banyak pihak. Mereka bukan semata-mata tanggung jawab orang tua melainkan juga tanggung jawab negara dan pemerintah serta masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi peran orang tua, negara dan pemerintah, serta, masyarakat dalam upaya mensejahterakan anak perlu diupayakan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya penelitian tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan yaitu memberikan bantuan penanganan kepada korban kekerasan terhadap anak yang cukup berperan sebagai norma, konsep dan perilaku sudah sepenuhnya berjalan maksimal, jika dilihat dari 1) peran sebagai norma adanya aturan yang mengikat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau hanya melakukan upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak anak yang dilaporkan saja; 2) peran sebagai konsep bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau terhadap anak korban kekerasan sudah berjalan cukup baik dengan memenuhi standar operasional prosedur yang ada. Pengawasan DPPPAPP & KB melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi dan lembaga yang terkait seperti yang terdapat pada P2TP2A

seperti pelayanan pengaduan, rujukan medis, konseling, bantuan hukum dan reintegrasi sosial. 3) Peran sebagai perilaku individu, adanya tujuan dari pembinaan yaitu untuk membantu memecahkan permasalahan yang dialami oleh anak yang mengalami kekerasan. Sehingga anak merasa senang atau gembira serta dapat mengurangi trauma yang dialami karena berada pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

2. Adapun Faktor dan kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam perlindungan anak korban tindak kekerasan adalah dilihat dari, *Perencanaan* meliputi kegiatan atau program-program sebagai bentuk usaha dalam mencapai tujuan Pemerintah Provinsi Riau; *Pengorganisasian (organizing)*, tindakan untuk bekerja secara bersama-sama guna mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama badan atau organisasi; *Pelaksanaan atau penerapan (actuating)*, dalam melaksanakan berbagai program kegiatan atau usaha-usaha melindungi anak, pemerintah Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh persoalan anggaran. Terkendalanya ketersediaan anggaran mempengaruhi 2 (hal) pokok yaitu fasilitas dan sumber daya manusia; *Pengawasan (Controlling)*, merupakan pengendalian semua kegiatan dari proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, apakah semua kegiatan tersebut memberikan hasil yang efektif dan efisien serta bernilai guna dan berhasil guna.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dirumuskan beberapa saran penelitian, sebagai berikut:

1. Masalah perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua, dan masyarakat. Mengingat terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, diharapkan masyarakat dan orangtua juga dapat lebih meningkatkan kepedulian dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak agar anak dapat memperoleh hak-haknya..
2. Pemerintah Provinsi Riau, diharapkan memiliki wewenang penuh dalam perlindungan anak, perlu adanya koordinasi dan komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan Kabupaten/ Kota untuk melindungi anak korban kekerasan.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau harus menyusun strategi sosialisasi yang tepat agar segala informasi terkait peraturan perundang-undangan bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat dan mampu secara bertahap mengubah perspektif masyarakat sehingga keaktifan dari pemerintah dan masyarakat dapat membantu jalannya semua upaya perlindungan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Rahman, 2012. *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi*, Alauddin Universitypress, Makassar.
- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.
- Akdon. 2011. *Manajemen Staretegi Untuk Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Ali Hoesin Hakeem, 2005. *Membela Perempuan, Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama* (Cet. I), Jakarta: Al-Huda.
- Amirullah. 2015. *Manajemen Srategi (Teori-Konsep-Kinerja)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Andi, Nurdin Usman, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bungin, Burhan. 2009. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Cangara, Hafied. 2013. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Cangara, Hafied. 1998. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Hadiati Soeroso, Moerti. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika.
- Harold D. Laswell Dan Onong Uchjana Effendi. 2002, *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Hasibuan, Malayu. 2007. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta : PT.Bumi Aksara
- Inu Kencana Syafii, 2003 ,*Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Irfan Islamy, M. Dr.,2000. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Kartono Kartini, 2002. *Pemimpin dan Kepemimpinan (Apakah Pemimpin Abnormal Itu?)*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Keban, Yeremis T, 2008. *Enam Dimensi Stategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta, 2004.
- Mulyana, Deddy. 2014, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Cetakan ke 18. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mansour Fakhri, 2000. *Kekerasan Gender dalam Pembangunan* (Cet. I) Jakarta: Grasido.
- Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2011. *Gender dan Strategi Pengarustamaannya di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Negara*. Alfabeta: Bandung.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta
- Salusu, J. 2006. *Pengambilan keputusan strategik untuk organisasi publik dan organisasi nonprofit*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian P, Sondang. 2004. *Manajemen Stratejik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Soeroso, Moerti hadiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarto. 2002. *“Dasar-Dasar Organisasi”*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2003. *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Mizan.
- Tim Penyusun Kamus Pusat. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Utomo, Warsito, 2006, *Administrasi Publik Baru*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju
- Wahab, Solichin A. 2003. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.
- Wahid, Abdul & Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Rafika Adhitama
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta.
- Wibawa. 2009. *Administrasi Negara: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.
- Winardi, J. 2009. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Rajawali Pers

B. PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.
- Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2016 Tentang uraian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau
- Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

C. JURNAL

- Agusman Hidayat, 2017, *Peranan Civil Society Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan* (Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung).
- Christi Silap, 2019, *Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado*.
- Edi Setiadi, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan*.
- Erni Wigianti, 2018, *Evaluasi Program Pembinaan Anak Terlantar Di Sasana Pelayanan Sosial Anak "Kasih Mesra" Demak*.
- Harnoko, B.Rudy.2010. *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*.
- Hartati, Misriyani. 2013. *Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)*
- Kumar, 2020, *Does land possession among working women empower them and improve their child health: A study based on National Family Health Survey-4 (journal homepage:Children and Youth Services Review 119, (2020) 105697)*
- Nisa Aristia, 2017, *Strategi Dinas PP&PA Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Di Kota Bandar Lampung*
- Nindhita Nur Manik, 2018, *Pelaksanaan Pembinaan Anak Terlantar Di Balai Rehabilitasi Sosial "Wiloso Muda-Mudi" Purworejo*.
- Reza Fahlevi, 2019, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*.
- Zulkifli, dkk, 2018, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Samarinda*.